STANDAR PENDIDIKAN



DIsusun Oleh:

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

2026

www.lpm.stiewww.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
KETUA STIE WIDYA WIWAHA
Nomor : 72/STIEWW/SK/VII/2026
TENTANG
STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA

Menimbang :

a. bahwa dalam peningkatan mutu perguruan tinggi di STIE Widya Wiwaha perlu adanya Perubahan Standar Mutu Perguruan Tinggi sesuai Perguruan Tinggi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi no 39 tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tentang Penjaminan Mutu, maka dibutuhkan pembaharuan panduan sistemik yang disusun dalam Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Widya Wiwaha Yogyakarta tahun 2026;

b. bahwa sebagai tindak lanjut butir (a) dapat segera dipedomani dan berkekuatan hukum, maka perlu disahkan melalui Peraturan Ketua STIE Widya Wiwaha.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang No. 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan

Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi no 39 tahun 2025;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026

Memperhatikan : 1. Statuta STIE Widya Wiwaha;
2. Renstra STIE Widya Wiwaha tahun 2026 -2030

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu Mengesahkan Standar Mutu STIE Widya Wiwaha Yogyakarta tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III (Buku III) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

Kedua : Mencabut SK Ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta Nomor : **39/STIEWW/SK/VII/2024** tentang Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Widya Wiwaha;

Ketiga : Menyampaikan Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Widya Wiwaha Yogyakarta tahun 2026 kepada semua pihak yang terkait untuk dipedomani;

Keempat : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 28 Juli 2026

Ketua STIE Widya Wiwaha

Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si

BAGIAN 1

STANDAR

LUARAN PENDIDIKAN

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

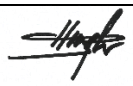
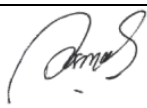
YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PENGESAHAN:

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

STIE WIDYA WIWAHA

Tanggung Jawab	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumus	Hasanah Setyowati, SE, MBA	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si.	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M.	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah, S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan, M.M.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

A. Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha

VISI STIE WIDYA WIWAHA

Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035.

MISI STIE WIDYA WIWAHA

1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis
2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis.
3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat
4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global.
2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis.
3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen
4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi

B. Rasional Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan standar pertama dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang menjadi dasar penyusunan kurikulum, proses pembelajaran, penilaian, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, pemerintah menetapkan paradigma baru penjaminan mutu yang menggantikan

Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023. Regulasi ini menegaskan bahwa perguruan tinggi tidak hanya memenuhi standar minimum nasional, tetapi juga didorong melampaui SN Dikti sesuai visi, misi, dan karakteristik institusi. Bagi STIE Widya Wiwaha, rasionalisasi Standar Kompetensi Lulusan dilakukan sebagai upaya:menyesuaikan standar internal dengan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025;mendukung implementasi kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE); memenuhi kebutuhan akreditasi LAMEMBA dan Akreditasi Unggul BAN-PT; dan menghasilkan lulusan yang unggul, adaptif, berkarakter Pancasila, dan memiliki daya saing nasional maupun internasional

C. Definisi Istilah

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE widya Wiwaha (SPMI STIE WW).
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
3. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan untuk tingkat program studi.
4. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
5. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
6. Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual, personal, maupun sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
7. Pengetahuan adalah penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran.
8. Keterampilan adalah kemampuan melakukan untuk kerja dengan

menggunakan konsep, teori, metode, bahan dan/usatau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran.

10. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
10. **Kurikulum OBE** (*Outcome-Based Education*) adalah pendekatan sistem pendidikan yang berfokus secara utuh pada pencapaian hasil belajar atau kompetensi yang dikuasai mahasiswa saat lulus, bukan sekadar menuntaskan materi atau jumlah jam pertemuan

D. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Kompetensi Lulusan

1. Ketua STIE Widya Wiwaha
2. Wakil Ketua I STIE Widya Wiwaha
3. Lembaga Penjaminan Mutu
4. Ketua Program Studi
5. Dosen

E. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan

1. Program Studi menyusun standar kompetensi lulusan dalam bentuk rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup aspek sikap dan tata nilai, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNI yang disahkan oleh Ketua STIE Widya Wiwaha.
2. Penyusunan CPL telah melibatkan pemangku kepentingan, dunia usaha, dunia industry dengan memperhatikan
   a. visi dan misi perguruan tinggi;
   b. kerangka kualifikasi nasional Indonesia;

c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;
e. ranah keilmuan program studi;
f. kompetensi utama lulusan program studi;
g. kurikulum program studi sejenis

3. Program studi menyusun kompetensi utama lulusan yang mengacu pada kesepakatan asosiasi prodi dengan ketentuan untuk program sarjana,
   a. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan
   b. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi;
4. Program studi menyusun kompetensi utama lulusan yang mengacu pada kesepakatan asosiasi prodi dengan ketentuan untuk program magister,
   a. minimal menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif;
   b. mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu
5. STIE Widya Wiwaha menetapkan ketentuan bahwa mahasiswa melakukan publikasi artikel pada jurnal ilmiah nasional sebagai syarat ujian tugas akhir.
6. STIE Widya Wiwaha menetapkan dokumen CPL yang mencakup aspek sikap dan tata nilai, keterampilan umum, keterampilan khusus serta pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNI yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.
7. Program Studi wajib mengembangkan dan menetapkan dokumen CPL dengan mengacu pada CPL asosiasi program studi sejenis atau pengelola program studi ditambah pencirian institusi yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.
8. STIE Widya Wiwaha menetapkan bahwa setiap program studi wajib menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan, bidang keilmuan Akuntansi dan Manajemen, serta kebutuhan dunia bisnis. Kompetensi lulusan mencakup penguasaan pengetahuan dan keterampilan profesional, kemampuan berpikir kritis dan analitis, pemecahan masalah bisnis, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemampuan mengembangkan kewirausahaan dan wawasan global yang dilandasi integritas, etika profesional, dan

akhlak mulia. Ketercapaian kompetensi lulusan diukur dan dievaluasi secara berkala sebagai dasar peningkatan kualitas pendidikan.(*diferensiasi Misi*)

F. Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

1. Ketua Program Studi menyelenggarakan rapat dan/atau workshop serta pelatihan untuk menyusun rumusan capaian pembelajaran lulusan tingkat program studi.
2. Ketua Program Studi menyusun rumusan capaian pembelajaran lulusan tingkat program Studi berdasarkan Visi, Misi dan Profil Lulusan Program Studi.
3. Ketua Program Studi melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam menyusun rumusan capaian pembelajaran lulusan tingkat program Studi
4. Ketua menetapkan dan mengesahkan rumusan capaian pembelajaran lulusan tingkat program studi.

G. . Indikator Ketercapaian Standar Kopetensi Lulusan

Nama standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
Standar Kompetensi Lulusan	Penggunanan Modalitas dan Pedagogi sesuai dengan kompetensi (CPL) mahasiswa	v	v	v	v	v	v
	Laporan Evaluasi Diri : Identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian (PPM, PMAP, PLLK Harus melebihi target BAN PT) 1) Prosentase penurunan mahasiswa baru (Sarjana, Sarjana Terapan, Diploma Tiga) dalam 5 tahun terakhir (PPM).2) Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat internasional nasional/provinsi peringkat 1, 2 dan 3 saat TS (PMAP)3) Persentase lulusan terserap lapangan kerja/melanjutkan studi pada jenjang berikutnya/berwirausaha kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-2(PLLK)	-	-	-	-	-	-
	Laporan hasil Survey Kepuasan Pengguna Lulusan : Laporan tracer studi yang dilakukan 1 tahun setelah kelulusan (lebih dari 50% responden lulusan mengisi tracer study dengan validasi tambahan dari T1 : pengguna lulusan/instansi tempat bekerja)	82%	1x	1x	1x	1x	1x

Nama standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
	Persentase lulusan terserap lapangan kerja/melanjutkan studi pada jenjang berikutnya/ berwirausaha kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-2 (PLLK > 20%)	-	-	-	-	-	-
	Jumlah lulusan yang memiliki sertifikasi profesional atau nasional (minimal 30% dari jumlah lulusan)	70%	70%	70%	70%	70%	70%
	Jumlah lulusan bekerja di DUDIK pada level global atau lintas negara/ berhasil mengembangkan pendidikan pada suatu wilayah melalui kontribusi inklusif sehingga berdampak signifikan pada APK (Angka Partisipasi Kasar) wilayah tersebut (minimal 20% dari jumlah lulsan)	21%	21%	21%	21%	21%	21%
	Jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir memiliki kolaborasi riset internasional (minimal 20% dari jumlah lulusan)	21%	21%	21%	21%	21%	21%
	umlah lulusan telah memilki kutipan ilmiah (H-index) Minimal 20% dari jumlah lulusan	21%	21%	21%	21%	21%	21%

Nama standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
	jumlah lulusan terlibat dalam pengembangan paten, teknologi tepat guna, Buku Ilmiah ber ISBN sebagai sumber rujukan penting digunakan dalam suatu wilayah atau pada level nasional atau pada level Internasional atau menghasilkan kebijakan publik berbasis riset. (minimal 20% dari Jumlah lulusan)	21%	21%	21%	21%	21%	21%
	Terdapat kelompok masyarakat yang merasakan manfaat langsung, perubahan perilaku, peningkatan kesejahteraan dari kinerja lulusan (minimal 20 Kelompok)	21 kelompok	21 kelompok	21 kelompok	21 kelompok	21 kelompok	21 kelompok
	teknologi tepat guna, metode baru, pendekatan edukasi berbasis budaya lokal (minimal memiliki 20)	21	21	21	21	21	21
	Memiliki kemitraan dengan LSM, pemerintah daerah, Lembaga Nasional atau internasional (minimal 20)	24	24	24	24	24	24
	Memiliki Prestasi di ajang kompetisi inovasi sosial, publikasi, liputan media baik local, nasional maupun internasional (minimal 20)	21	21	21	21	21	21
	Memiliki Dokumen rekognisi pembelajaran , Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	v	v	v	v	v	v
	Penyusunan bahan ajar	90%	90%	90%	90%	90%	90%

Nama standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
	Penyelenggaraan PAK dengan minimal 4 sks pada mata kuliah wajib umum (MKWU)	v	v	v	v	v	v
	Pelaksanaan Implementasi kurikulum yang memfasilitasi keterlibatan aktif mahasiswa	v	v	v	v	v	v
	Pemenuhan persyaratan TOEFL bagi Mahasiswa	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase prodi yang telah melaksanakan kurikulim beracuan KKNI & OBE dan sejalan dengan VMTS	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Mengundang stakeholder internal & eksternal dalam rapat review kurikulum dan pemutakhiran kurikulum	1x	1x	1x	1x	1x	1x
	Persentase publikasi penelitian mahasiswa skripsi dan thesis	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	Sertifikasi kompetensi untuk mahasiswa	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Survey Kepuasan Pengguna	1x	1x	1x	1x	1x	1x
	Tracer Study	1x	1x	1x	1x	1x	1x
	Rerata persentase penurunan lulusan (Sarjana) dalam 5 tahun terakhir (RPL). (syarat minimal Sekolah Tinggi RPL < 30%)	10%	10%	10%	10%	10%	10%

Nama standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
	Kelulusan sesuai dengan masa tempuh kurikulum (mahasiswa Sarjana/Sarjana Terapan, yang terdaftar aktif sebagai mahasiswa mulai masuk TS-3, lulus pada saat TS, Sasaran penilainnya dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir (PKMTK) syarat minimal Sekolah Tinggi, PKMTK > 30%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
	Kelulusan tidak melebihi 2 (dua) kali waktu tempuh kurikulum (mahasiswa Sarjana/Sarjana Terapan masuk TS-6 lulus sampai TS, mahasiswa dan rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir) syarat minimal PK2MTK > 60%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
	Rata rata IPK Lulusan program studi sarjana 3,25	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Rata rata IPK lulusan Magister Manajemen 3,25	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Waktu tunggu lulusan ≤6 bulan	63%	63%	65%	65%	70%	70%
	Kesesuaian Bidang kerja	45%	45%	50%	50%	55%	55%
	Jangkauan operasi kerja lulusan tingkat nasional	70%	70%	72%	73%	74%	75%
	Audit Mutu Internal	1x	1x	1x	1x	1x	1x

Nama standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
	Rapat Tinjauan Manajemen	v	1x	1x	1x	1x	1x
	Jumlah lulusan mendapat pengalaman nasional atau internasional misalnya program pertukaran pelajar, magang internasional,/ kuliah di luar negeri, paartisipasi dalam proyek multinasional / organisasi internasional (minimal 10% dari jumlah lulusan)	11%	11%	11%	11%	11%	11%
	Lulusan mempunyai pengalaman lokal/wilayah dalam membangun program pendidikan dan pelatihan yang memberikan dampak signifikan pada peningkatan keterampilan masyarakat wilayah setempat (minimal 30% lulusan)	31%	31%	31%	31%	31%	31%
	Lulusan bewirausaha dan inovasi pada level internasional, misalnya lulusan yang menciptakan produk yang bisa menembus pasar internasional daan partisipasi lulusan dalam kompetisi inovasi internasional (minimal 20% dari jumlah lulusan)	21%	21%	21%	21%	21%	21%
	Jumlah lulusan telah memiliki publikasi pada jurnal bereputasi internasional (minimal 20% dari jumlah lulusan)	21%	21%	21%	21%	21%	21%

H. Standar Operasional Prosedur Kompetensi Lulusan

1. SOP Penetapan Rumusan Kompetensi Lulusan
2. SOP Permohonan Surat Keterangan Lulus
3. SOP Penerbitan Ijazah
4. SOP Permohonan Translate Ijazah
5. SOP Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah
6. SOP Legalisir Ijazah, Transkrip Nilai, dan SKPI
7. SOP Pemasangan Info Lowongan Pekerjaan
8. SOP Pendaftaran Wisuda
9. SOP Verifikasi Alumni
10. SOP Pengarsipan Dokumen Ijazah, Transkrip Nilai dan SKPI

I. Potensi Resiko dan Mitigasi Resiko

1. Potensi risiko :
   a. Risiko Kebijakan,
   b. Risiko Kepatuhan,
   c. Risiko Operasional, dan
   d. Risiko Reputasi
2. Mitigasi Resiko
   a. Sosialisasi pada mahasiswa semua strata
   b. Pembekalan mahasiswa dengan berbagai sertifikat kompetensi
   c. Peningkatan Pengembangan Karir (Career development)
   d. Mengadakan pelatihan softskill, IT
   e. Konsultasi akademik baik online maupun tatap muka
   f. Penguatan jejaring ikatan alumni dan DUDI
   g. Peningkatan kemampuan bahasa asing

J. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

1. Surat tugas Tim perumus SKL tingkat Program Studi.
2. Daftar Hadir rapat dan/atau workshop penyusunan rumusan CPL tingkat Program Studi.
3. Notulen dan/atau rangkuman review dari pemangku kepentingan.
4. Dokumen rumusan CP tingkat Program Studi yang meliputi Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum dan Keterampilan Khusus.

K. Referensi

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026.
12. Statuta STIE Widya Wiwaha tahun 2019.
13. Peraturan Akademik STIE Widya Wiwaha 2021-2025.
14. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) 2021-2035
15. Renstra STIE Widya Wiwaha 2026-2030

L. Lampiran

1. Formulir Profil lulusan dan Formulir Kompetensi Lulusan

BAGIAN 2

STANDAR

PROSES PENDIDIKAN

BAGIAN 2.1

STANDAR

PROSES PEMBELAJARAN

STANDAR PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

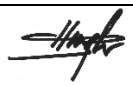
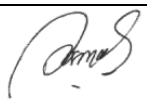
STD	**SPMI**	**STIE WW**	**A.02**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA
2026

HALAMAN PENGESAHAN:

STANDAR PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN

STIE WIDYA WIWAHA

Tanggung Jawab	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumus	Hasanah Setyowati, SE, MBA	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si.	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M.	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah, S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan, M.M.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

A. Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha

VISI STIE WIDYA WIWAHA

Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035.

MISI STIE WIDYA WIWAHA

1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis
2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis.
3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat
4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global.
2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis.
3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen
4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.

B. Rasional Standar Perencanaan Proses Pembelajaran

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan STIE Widya Wiwaha Yogyakarta yang kemudian diturunkan menjadi Visi, Misi dan Tujuan Program Studi, maka Program Studi perlu menyusun Standar Proses Pembelajaran (SPP) tingkat Program Studi. Standar Proses Pembelajaran ini untuk mencapai kriteria.

Menjamin setiap mata kuliah memiliki rencana pembelajaran semester (RPS) yang disusun secara sistematis berdasarkan capaian pembelajaran lulusan (CPL), serta ditinjau berkala agar selaras dengan kebutuhan industri dan perkembangan IPTEKS.

C. Definisi Istilah

1. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/ atau pendidikan vokasi.
4. Satu Satuan Kredit Semester, selanjutnya disebut 1 (satu) SKS, adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui kegiatan per minggu: untuk kuliah, responsi, atau tutorial meliputi 50 (lima puluh) menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri; untuk seminar atau bentuk lain yang sejenis meliputi 100 (seratus) menit tatap muka (perkuliahan) dan 70 (tujuh puluh) menit kegiatan mandiri; untuk praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, adalah berupa kegiatan 170 (seratus tujuh puluh) menit.
5. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester
6. Interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
7. Holistik adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
8. Integratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
9. Saintifik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang

mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.

10. Kontekstual adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya
11. Tematik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
12. Efektif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
13. Kolaboratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
14. Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
15. S*tudent Centered Learning* (SCL) SCL adalah suatu model pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses belajar.
16. Pembelajaran kolaboratif adalah sebuah model pembelajaran dimana anggotanya secara aktif berinteraksi dengan berbagi pengalaman dan mengambil peran asimetri (berbeda).
17. Pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran yang dirancang untuk mendidik kerja sama kelompok dan interaksi antar mahasiswa.
18. Responsi adalah kegiatan dalam suatu kelas dengan seorang dosen untuk mendalami materi dengan cara latihan soal-soal, diskusi dan lain-lain.
19. Tutorial adalah pembimbingan kelas oleh seorang pengajar (tutor) untuk seorang mahasiswa atau sekelompok kecil mahasiswa.
20. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidian formal atau nonformal atau informal dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal

D. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Perencanaan Proses Pembelajaran

1. Ketua STIE Widya Wiwaha
2. Wakil Ketua I STIE Widya Wiwaha
3. Lembaga Penjaminan Mutu
4. Ketua Program Studi Dosen.

E. Pernyataan Standar Perencanaan Proses Pembelajaran

1. Prodi menyusun perencanaan proses pembelajaran dengan melibatkan dosen pengampu dan dalam koordinasi Unit Pengelola Program Studi yang berisi :
   a. capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar;
   b. cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan
   c. cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran.
2. Ketua Program studi menetapkan beban belajar mahasiswa, yang dinyatakan dalam besaran SKS (satuan kredit semester). 1 SKS setara dengan 45 jam /semester dan untuk jenjang sarjana sebanyak 144 SKS dengan masa tempuh kurikulum 8 semester dan jenjang magister sebanyak 36 SKS dengan masa tempuh kurikulum paling sedikit 3 semester
3. UPPS Menyusun pedoman pembelajaran yang meliputi :
   a. bentuk pembelajaran;
   b. Pembelajaran di luar prodi; Pembelajaran di luar PT
4. PPS menetapkan peraturan mahasiswa studi penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi.
5. STIE Widya Wiwaha menetapkan bahwa proses pembelajaran pada setiap program studi harus dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi untuk menjamin ketercapaian capaian pembelajaran lulusan yang berorientasi pada kebutuhan bisnis. Proses pembelajaran harus mengintegrasikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, praktik bisnis, studi kasus, pemecahan masalah, serta metode pembelajaran aktif yang sesuai dengan karakteristik mata kuliah. Pembelajaran didorong untuk

mengembangkan kemampuan analitis, profesionalisme, kreativitas, dan kewirausahaan mahasiswa, serta wawasan global yang dilandasi nilai etika dan akhlak mulia. Efektivitas proses pembelajaran dievaluasi secara berkala dan ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. (*diferensiasi Misi*)

F. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

1. Wakil Ketua I menyelenggarakan koordinasi proses pembelajaran di tingkat Program Studi.
2. Wakil Ketua I dan Ketua Program Studi melakukan sosialisasi standar proses pembelajaran dan mengevaluasi tahapan encanaan proses pembelajaran

G. Indikator Ketercapaian Standar Perencanaan Proses Pembelajaran

Nama standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
B.1.A perencanaan proses Pembelajaran	Rata rata dana operasional pembelajaran mahasiswa (DOM) mencapai 20 juta/ tahun	100%	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Monev pembelajaran per prodi (mencakup ke 5 aspek)	2x	**2x**	**2x**	**2x**	**2x**	**2x**
	Pembelajaran jarak jauh (e-learning) dilaksanakan maksimal 50% dari jumlah mata kuliah atau beban studi sesuai kurikulum yang berlaku	v	**v**	**v**	**v**	**v**	**v**
	Memiliki peta kurikulum	v	**v**	**v**	**v**	**v**	**v**
	Pedoman Akademik	v	**v**	**v**	**v**	**v**	**v**
	Memiliki RPS disetiap mata kuliah	v	**v**	**v**	**v**	**v**	**v**
	Penyusunan bahan ajar	90%	**90%**	**90%**	**90%**	**90%**	**90%**
	Memiliki dokumen kebijakan perguruan tinggi	v	**v**	**v**	**v**	**v**	**v**
	Memiliki pedoman penyusunan kurikulum (yang mencakup 7 aspek)	v	**v**	**v**	**v**	**v**	**v**
	Audit Mutu Internal	1x	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**
	Rapat Tinjauan Manajemen	v	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**

H. Standar Operasional Prosedur Proses Pembelajaran

1. SOP Pengisian KRS
2. SOP Perubahan Kartu Rencana Studi (KRS)
3. SOP Dispensasi Keterlambatan Pengisian KRS
4. SOP Rapat Persiapan Kuliah dan Pembagian Tugas Mengajar
5. SOP Pembuatan Jadwal Perkuliahan
6. SOP Penjadwalan dan Distribusi Mata Kuliah
7. SOP Perencanaan Perkuliahan
8. SOP Penentuan Dosen Pembimbing Tugas Akhir
9. SOP Permohonan Pengunduran Diri Mahasiswa

I. Potensi Resiko dan Mitigasi Resiko

1. Potensi resiko :
   a. Resiko Kebijakan,
   b. Resiko Kepatuhan ,
   c. Resiko Operasional,
   d. Resiko kebijakan:
2. Mitigasi Resiko :
   a. Pemantauan pelaksanaan pembaharuan kurikulum level PS
   b. Pengarsipan dokumen pembaharuan kurikulum PS secara berkala
   c. Pemantauan pelaksanaan penyusunan dokumen sesuai dengan panduan kurikulum di level Prodi
   d. melaksanakan pertemuan rutin dengan BAAK untuk memntau update kurikulum di semua PS
   e. Koordinasi internal
   f. Sosialisasi kebijakan
   g. Ujian

      Remedial;

      b) Program Semester Pendek;

      c) Ujian Khusus;

      d) Monev Keberhasilan Studi
   h. Penguatan mutu layanan klinik jurnal, tes TPA dan TOEFL
   i. Dosen menentukan topik dan arah pengerjaan skripsi;

j. Dosen menentukan topik dan arah pengerjaan skripsi;
k. Sosialisasi pada mahasiswa semua strata
l. CPL tidak tercapai,
m. : Mahasiswa pindah PS pada tahun
n. Mahasiswa mengerjakan skripsi lebih dari satu semester

J. Dokumen terkait Perencanaan Standar Proses Pembelajaran

1. Manual mutu pelaksanaan standar proses pembelajaran
2. Manual Prosedur Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester.

K. Referensi

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi

10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026.
12. Statuta STIE Widya Wiwaha tahun 2019.
13. Peraturan Akademik STIE Widya Wiwaha 2021-2025.
14. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) 2021-2035
15. Renstra STIE Widya Wiwaha 2026-2030

STANDAR PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

STD	**SPMI**	**STIE WW**	**A.02**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA
2026

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)			
	STANDAR PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN	Kode	:	STD/SPMI/STIE WW/A.02
		Tanggal	:	28 Juli 2026
		Revisi ke	:	3
		Halaman	:	1 – 11

HALAMAN PENGESAHAN

STANDAR PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN

STIE WIDYA WIWAHA

Tanggung Jawab	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumus	Hasanah Setyowati, SE, MBA	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si.	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M.	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah, S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan, M.M.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

A. Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha

VISI STIE WIDYA WIWAHA

Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035.

MISI STIE WIDYA WIWAHA

1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis
2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis.
3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat
4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global.
2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis.
3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen

4 Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.

B. Rasional Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan STIE Widya Wiwaha Yogyakarta yang kemudian diturunkan menjadi Visi, Misi dan Tujuan Program Studi, maka Program Studi perlu menyusun Standar Proses Pembelajaran (SPP) tingkat Program Studi. Standar Proses Pembelajaran ini untuk mencapai kriteria.

Memastikan proses pembelajaran berlangsung secara interaktif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, baik luring maupun daring, guna memfasilitasi bentuk pembelajaran yang luwes, termasuk program MBKM.

C. Definisi Istilah

1. Standar Proses Pembelajaran (SPP) tingkat program studi adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kegiatan pembelajaran yang berkualitas dan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh Program Studi.
2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/ atau pendidikan vokasi.
5. Satuan Kredit Semester (SKS) merupakan beban belajar mahasiswa. 1 SKS setara 45 jam/ semester dan untuk jenjang sarjana sebanyak 144 SKS dengan masa tempuh kurikulum 8 Semester dan jenjang Magister sebanyak 36 SKS dengan masa tempuh kurikulum paling sedikit 3 Semester
6. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester
7. Interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
8. Holistik adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
9. Integratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
10. Saintifik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi

nilai-nilai agama dan kebangsaan.

11. Kontekstual adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya
12. Tematik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin
13. Efektif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
14. Kolaboratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
15. Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
16. S*tudent Centered Learning* (SCL) SCL adalah suatu model pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses belajar.
17. Pembelajaran kolaboratif adalah sebuah model pembelajaran dimana anggotanya secara aktif berinteraksi dengan berbagi pengalaman dan mengambil peran asimetri (berbeda).
18. Pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran yang dirancang untuk mendidik kerja sama kelompok dan interaksi antar mahasiswa.
19. Responsi adalah kegiatan dalam suatu kelas dengan seorang dosen untuk mendalami materi dengan cara latihan soal-soal, diskusi dan lain-lain.
20. Tutorial adalah pembimbingan kelas oleh seorang pengajar (tutor) untuk seorang mahasiswa atau sekelompok kecil mahasiswa.
21. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidian formal atau nonformal atau informal dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal

D. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran

1. Ketua STIE Widya Wiwaha
2. Wakil Ketua I STIE Widya Wiwaha
3. Lembaga Penjaminan Mutu
4. Ketua Program Studi
5. Dosen.

E. Pernyataan Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran

1. Ketua Program studi harus memastikan bahwa Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan :
   a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;
   b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa;
   c. menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan
   d. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.
2. Ketua Program studi menetapkan beban belajar mahasiswa, yang dinyatakan dalam besaran SKS (satuan kredit semester). 1 SKS setara dengan 45 jam /semester dan untuk jenjang sarjana sebanyak 144 SKS dengan masa tempuh kurikulum 8 semester dan jenjang magister sebanyak 36 SKS dengan masa tempuh kurikulum paling sedikit 3 semester
3. UPPS Menyusun pedoman pembelajaran yang meliputi :
   a. bentuk pembelajaran;
   b. Pembelajaran di luar prodi; Pembelajaran di luar PT
4. PPS menetapkan peraturan mahasiswa studi penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi.

F. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

1. Wakil Ketua I menyelenggarakan koordinasi proses pembelajaran di tingkat Program Studi.
2. Wakil Ketua I dan Ketua Program Studi melakukan sosialisasi standar proses pembelajaran dan mengevaluasi tahapan Pelaksanaan proses pembelajaran

G. Indikator Ketercapaian Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Nama standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
B.1.B Pelaksanaan proses Pembelajaran	Tersedia Pedoman Akademik berbasis resiko	v	**v**	**v**	**v**	**v**	**v**
	Jumlah Usulan zona integritas unit kerj Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	10	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
	Persentase Pencegahan & Penanganan anti Kekerasan, Anti narkoba dan anti korupsi	60%	**60%**	**60%**	**60%**	**60%**	**60%**
	Tersedia Kebijakan, peraturan dan tindakan yang menjamin lingkungan belajar terbebas dari berbagai tindak diskriminasi, pelecehan, perundungan dan kekerasan	-	-	-	-	-	-
	Terbentuknya tim PKKMB	-	-	-	-	-	-
	dokumen pelaksanaan kurikulum	v	**v**	**v**	**v**	**v**	**v**
	dokumen evaluasi kurikulum	v	**v**	**v**	**v**	**v**	**v**
	Tersedianya dokumen pembelajaran	-	-	-	-	-	-
	Memiliki peraturan mahasiswa studi penuh waktu & paruh waktu	-	-	-	-	-	-
	EWMP Dosen 56,25 jam/ pekan	100%	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Kegiatan pembimbingan akademik mahasiswa /semester	2x	**2x**	**2x**	**2x**	**2x**	**2x**

Nama standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
	Rata rata dana operasional pembelajaran mahasiswa (DOM) mencapai 20 juta/ tahun	100%	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Terlaksana nya kegiatan sesuai pedoman pembelajaran	-	-	-	-	-	-
	Pelatihan pasar modal	2x	**2x**	**2x**	**2x**	**2x**	**2x**
	Pelatihan toefl	2x	**2x**	**2x**	**2x**	**2x**	**2x**
	Pelatihan Publik Speaking	1x	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**
	Pelatihan Brivet Pajak	1x	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**
	Pelatihan Kewirausahaan	1x	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**
	rapat akademik	2x	**2x**	**2x**	**2x**	**2x**	**2x**
	Audit Mutu Internal	1x	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**
	Rapat Tinjauan Manajemen	v	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**

H. Standar Operasional Prosedur Proses Pembelajaran

1. SOP Pengisian KRS
2. SOP Perubahan Kartu Rencana Studi (KRS)
3. SOP Dispensasi Keterlambatan Pengisian KRS
4. SOP Penentuan Dosen Pembimbing Tugas Akhir
5. SOP Pelaksanaan Kuliah
6. SOP Pelaksanaan Kuliah Pengganti
7. SOP Pelaksanaan Kuliah Tambahan
8. SOP Kuliah Tamu
9. SOP Pelaksanaan Tugas Akhir
10. SOP Seminar Tugas Akhir
11. SOP Sidang Tugas Akhir
12. SOP Kuliah Kerja Lapangan
13. SOP Praktikum
14. SOP Monitoring proses pembelajaran
15. SOP Penyerahan Tugas Akhir
16. SOP Ijin Tidak Mengikuti Ujian
17. SOP Bimbingan dan Konseling Mahasiswa
18. SOP Permohonan Surat Keterangan Cuti Akademik
19. SOP Permohonan Pengunduran Diri Mahasiswa
20. SOP Perwalian
21. SOP Pengajuan dan Penanganan Keluhan Mahasiswa
22. SOP Sanksi Mahasiswa
23. SOP Permohonan Pindah Program Studi
24. SOP Evaluasi Proses Belajar Mengajar
25. SOP Pengajuan Pelaksanaan Kegiatan di Luar Kampus
26. SOP pelaksanaan MBKM
27. SOP Pelaksanaan RPL

L. Potensi Resiko dan Mitigasi Resiko

1. Potensi resiko :
    a. Resiko Kebijakan,
    b. Resiko Kepatuhan ,

c. Resiko Operasional,
d. Resiko kebijakan:

2. Mitigasi Resiko :
   a. Pemantauan pelaksanaan pembaharuan kurikulum level PS
   b. Pengarsipan dokumen pembaharuan kurikulum PS secara berkala
   c. Pemantauan pelaksanaan penyusunan dokumen sesuai dengan panduan kurikulum di level Prodi
   d. melaksanakan pertemuan rutin dengan BAAK untuk memntau update kurikulum di semua PS
   e. Koordinasi internal
   f. Sosialisasi kebijakan
   g. Penguatan mutu layanan klinik jurnal, tes TPA dan TOEFL
   h. Dosen menentukan topik dan arah pengerjaan skripsi;
   i. Dosen menentukan topik dan arah pengerjaan skripsi;
   j. Sosialisasi pada mahasiswa semua strata
   k. CPL tidak tercapai,
      1. Mahasiswa pindah PS pada tahun
      2. Mahasiswa mengerjakan skripsi lebih dari satu semester

I. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

1. Manual mutu pelaksanaan standar proses pembelajaran
2. Manual Prosedur Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester.

J. Referensi

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5500).

5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026.
12. Statuta STIE Widya Wiwaha tahun 2019.
13. Peraturan Akademik STIE Widya Wiwaha 2021-2025.
14. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) 2021-2035
15. Renstra STIE Widya Wiwaha 2026-2030

STANDAR PENILAIAN PROSES PEMBELAJARAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

STD	SPMI	STIE WW	A.03

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

2026

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)			
	STANDAR PENILAIAN PROSES PEMBELAJARAN	Kode	:	STD/SPMI/STIE WW/A.03
		Tanggal	:	28 Juli 2026
		Revisi ke	:	3
		Halaman	:	1 - 15

HALAMAN PENGESAHAN :

STANDAR PENILAIAN PROSES PEMBELAJARAN

STIE WIDYA WIWAHA

Tanggung Jawab	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumus	Hasanah Setyowati, SE, MBA	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si.	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M.	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah, S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan, M.M.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

A. Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha

VISI STIE WIDYA WIWAHA

Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035.

MISI STIE WIDYA WIWAHA

1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis
2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis.
3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat
4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global.
2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis.
3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen

Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.

B. Rasional Standar Penilaian

1. Standar penilaian pembelajaran adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar mahasiswa. Penilaian tersebut dilakukan melalui proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar mahasiswa. Standar penilaian pembelajaran yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dapat digunakan sebagai tolok

ukur minimum untuk mengukur hasil belajar mahasiswa berupa hasil belajar setiap matakuliah, setiap semester dan pada setiap tahapan studi hingga kelulusan mahasiswa dari program studi yang bersangkutan.

2. Penyusunan standar penilaian pembelajaran ini dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas perguruan tinggi terhadap pemangku kepentingan, sesuai dengan ketentuan Permendibud pasal 10 No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Standar penilaian pembelajaran digunakan sebagai pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan Sekolah Tinggi, Ketua Program Studi dan dosen dalam menilai proses pembelajaran dan hasil belajar.

Menjamin penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara mendidik, objektif, adil, transparan, dan terintegrasi untuk mengukur ketercapaian kompetensi riil sesuai dengan CPL yang ditetapkan.

C. Definisi Istilah

1. Standar penilaian proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
3. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
4. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STIE widya Wiwaha.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
8. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 (enam belas) minggu.

Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut 1 (satu) SKS, adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui kegiatan per minggu: untuk kuliah, responsi, atau tutorial meliputi 50 (lima puluh) menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri; untuk seminar atau bentuk lain yang sejenis meliputi 100 (seratus) menit (perkuliahan) dan 70 (tujuh puluh) menit kegiatan mandiri; untuk praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, adalah berupa kegiatan 170 (seratus tujuh puluh) menit.

D. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Penilaian Proses Pembelajaran

1. Ketua STIE Widya Wiwaha
2. Wakil Ketua I STIE Widya Wiwaha
3. Lembaga Penjaminan Mutu
4. Ketua Program Studi
5. Dosen.

E. Pernyataan Isi Standar Penilaian Proses Pembelajaran

1. Program studi harus menyelenggarakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa yang merujuk pada aturan akademik mengenai penilaian yang ada dalam pedoman penilaian.
2. Program studi harus menyelenggarakan proses penilaian mengikuti prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
   a. Prinsip edukatif

      Prinsip edukatif adalah penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan meraih capaian pembelajaran lulusan
   b. Prinsip otentik

      Prinsip otentik adalah penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang

berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.

c. Prinsip objektif

Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.

d. Prinsip akuntabel

Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.

e. Prinsip transparan

Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

3. Setiap program studi harus menggunakan teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket serta instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
4. Ketua Program Studi harus memastikan bahwa setiap dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa harus memperhatikan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian dan instrumen penilaian.
   a. Mekanisme penilaian terdiri atas:
      1) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
      2) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
      3) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
      4) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
   b. Prosedur penilaian mencakup:
      1) Tahap Perencanaan,
      2) Kegiatan Pemberian Tugas Atau Soal,
      3) Observasi Kinerja,

4) Pengembalian Hasil Observasi, Dan
5) Pemberian Nilai Akhir

c. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

5. Ketua Program Studi harus memastikan bahwa pelaksanaan penilaian yang dilakukan telah sesuai dengan rencana pembelajaran dan Ketua Program Studi harus memastikan bahwa pelaksanaan penilaian dilakukan oleh:
   a. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
   b. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
   c. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
6. Ketua Program Studi memastikan hasil penilaian mahasiswa dalam bentuk Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam nilai huruf yang setara dengan bobot nilai angka berdasarkan Penilaian Acuan Patokan (PAP).
7. Mahasiswa Program Sarjana dan Program Magister Manajemen dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,75 untuk jenjang sarjana dan 3,00 untuk jenjang Magister Manajemen.
8. Ketua Program Studi menetapkan peringkat kelulusan mahasiswa program sarjana dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan atau pujian dengan kriteria:
   a. Predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol) indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol)
   b. Predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol)

   Sedangkan program Magister Manajemen dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan atau pujian dengan kriteria:
   a. Predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol)
   b. Predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51

(tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima)

c. Predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima)

9. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh :
   a. ijazah, bagi lulusan Program Sarjana, dan Program Pascasarjana;
   b. gelar; dan
   c. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan.
10. STIE Widya Wiwaha menetapkan bahwa penilaian pembelajaran pada setiap program studi harus dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, adil, dan sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan. Penilaian harus mampu mengukur penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mahasiswa dalam bidang Akuntansi dan Manajemen, termasuk kemampuan menerapkan konsep untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan bisnis sesuai karakteristik mata kuliah. Metode, instrumen, dan kriteria penilaian ditetapkan serta dikomunikasikan kepada mahasiswa, sedangkan hasil evaluasi penilaian digunakan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan ketercapaian kompetensi lulusan. (*diferensiasi Misi*)

F. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian

1. Wakil Ketua I menyelenggarakan koordinasi dengan ketua program studi secara berkala.
2. Ketua Program Studi menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian dan instrumen penilaian.
3. Mengintegrasikan data hasil penilaian ke dalam Sistem Informasi Akademik STIE Widya Wiwaha.

G. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Proses Pembelajaran

Nama standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
B.1.C Penilaian proses Pembelajaran	Laporan PMB	1x	1x	1x	1x	1x	1x
	Persentase Efisiensi Edukasi Tinggi (AEE) Sarjana	-	-	-	-	-	-
	Persentase Efisiensi Edukasi Tinggi (AEE) Magister	-	-	-	-	-	-
	Evaluasi pemanfaatan layanan kesehatan fisik dan mental serta fasilitas belajar dan proses mengajar	1x	1x	1x	1x	1x	1x
	Evaluasi Kinerja Akademik (penilaian kemampuan pengelolaan kemampuan mahasiswa dalam menuntaskan belajar)	2x	2x	2x	2x	2x	2x
	Evaluasi Pelaksanaan program pengembangan karir mahasiswa (pembekalan bagi mhasiswa untuk memasuki dunia kerja, pelaksanaan bursa kerja dan penyaluran lulusan	2x	2x	2x	2x	2x	2x

Nama standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
	Laporan Evaluasi Diri : Identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian (PPM, PMAP, PLLK Harus melebihi target BAN PT) 1) Prosentase penurunan mahasiswa baru (Sarjana, Sarjana Terapan, Diploma Tiga) dalam 5 tahun terakhir (PPM).2) Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat internasional nasional/provinsi peringkat 1, 2 dan 3 saat TS (PMAP)3) Persentase lulusan terserap lapangan kerja/melanjutkan studi pada jenjang berikutnya/berwirausaha kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-2(PLLK)	-	-	-	-	-	-
	Laporan hasil Survey Kepuasan Pengguna Lulusan : Laporan tracer studi yang dilakukan 1 tahun setelah kelulusan (lebih dari 50% responden lulusan mengisi tracer study dengan validasi tambahan dari T1 : pengguna lulusan/instansi tempat bekerja)	82%	1x	1x	1x	1x	1x
	Prosentase penurunan mahasiswa baru program sarjana dalam 5 tahun terakhir (PPM <20%)	-	-	-	-	-	-
	Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat internasional/ nasional/ provinsi peringkat 1,2,3 saat TS (PMAP > 0.01%)	-	-	-	-	-	-

Nama standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
	Persentase lulusan terserap lapangan kerja/melanjutkan studi pada jenjang berikutnya/ berwirausaha kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-2 (PLLK > 20%)	-	-	-	-	-	-
	Jumlah lulusan yang memiliki sertifikasi profesional atau nasional (minimal 30% dari jumlah lulusan)	70%	70%	70%	70%	70%	70%
	Jumlah lulusan bekerja di DUDIK pada level global atau lintas negara/ berhasil mengembangkan pendidikan pada suatu wilayah melalui kontribusi inklusif sehingga berdampak signifikan pada APK (Angka Partisipasi Kasar) wilayah tersebut (minimal 20% dari jumlah lulsan)	21%	21%	21%	21%	21%	21%
	Evaluasi dari Monev Pembelajaran	v	v	v	v	v	v
	Survey Kepuasan Pengguna	1x	1x	1x	1x	1x	1x
	Peningkatan dari Hasil Monev Pembelajaran	v	v	v	v	v	v
	Rerata persentase penurunan lulusan (Sarjana) dalam 5 tahun terakhir (RPL). (syarat minimal Sekolah Tinggi RPL < 30%)	10%	10%	10%	10%	10%	10%

Nama standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
	Kelulusan sesuai dengan masa tempuh kurikulum (mahasiswa Sarjana/Sarjana Terapan, yang terdaftar aktif sebagai mahasiswa mulai masuk TS-3, lulus pada saat TS, Sasaran penilainnya dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir (PKMTK) syarat minimal Sekolah Tinggi, PKMTK > 30%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
	Kelulusan tidak melebihi 2 (dua) kali waktu tempuh kurikulum (mahasiswa Sarjana/Sarjana Terapan masuk TS-6 lulus sampai TS, mahasiswa dan rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir) syarat minimal PK2MTK > 60%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
	evaluasi Penggunanan Modalitas dan Pedagogi sesuai dengan kompetensi (CPL) mahasiswa	1x	1x	1x	1x	1x	1x
	Audit Mutu Internal	1x	1x	1x	1x	1x	1x
	Rapat Tinjauan Manajemen	v	1x	1x	1x	1x	1x
	Jumlah lulusan mendapat pengalaman nasional atau internasional misalnya program pertukaran pelajar, magang internasional,/ kuliah di luar negeri, paartisipasi dalam proyek multinasional / organisasi internasional (minimal 10% dari jumlah lulusan)	11%	11%	11%	11%	11%	11%

Nama standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
	Lulusan mempunyai pengalaman lokal/wilayah dalam membangun program pendidikan dan pelatihan yang memberikan dampak signifikan pada peningkatan keterampilan masyarakat wilayah setempat (minimal 30% lulusan)	31%	31%	31%	31%	31%	31%
	Lulusan bewirausaha dan inovasi pada level internasional, misalnya lulusan yang menciptakan produk yang bisa menembus pasar internasional daan partisipasi lulusan dalam kompetisi inovasi internasional (minimal 20% dari jumlah lulusan)	21%	21%	21%	21%	21%	21%

H. Standar Operasional Prosedur Penilaian Proses Pembelajaran

1. SOP Penyusunan Soal Ujian
2. SOP Review dan Uji Kesahihan Soal Ujian
3. SOP Input Nilai
4. SOP Pembuatan Transkrip Akademik
5. SOP Proses Perubahan Nilai
6. SOP Penyerahan Lembar Jawab dan Daftar Nilai
7. SOP Banding Atas Nilai Ujian
8. SOP Pengujian dan Penilaian Tugas Akhir
9. SOP Yudisium Akhir Semester
10. SOP Survey Kepuasan Mahasiswa Terhadap Dosen

I. Potensi Resiko dan Mitigasi Resiko

1. Potensi resiko :
   a. Resiko Kebijakan,
   b. Resiko Kepatuhan ,
   c. Resiko Operasional,
   d. Resiko kebijakan:
2. Mitigasi Resiko :
   a. Ujian : Remedial; Program Semester Pendek; Ujian Khusus;
   b. Monev Keberhasilan Studi
   c. Dosen menentukan topik dan arah pengerjaan skripsi;
   d. Sosialisasi pada mahasiswa semua strata

J. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

1. Buku Pedoman Akademik STIE Widya Wiwaha
2. Manual Prosedur/ Borang atau formulir kerja yang terkait dengan penilaian Pendidikan
3. Rubrik penilaian

K. Referensi

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026.
12. Statuta STIE Widya Wiwaha tahun 2019.
13. Peraturan Akademik STIE Widya Wiwaha 2021-2025.
14. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) 2021-2035
15. Renstra STIE Widya Wiwaha 2026-2030

BAGIAN 2.2

STANDAR PENILAIAN

STANDAR PENILAIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU
EKONOMI WIDYA WIWAHA

STD	**SPMI**	**STIE WW**	**A.03**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

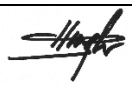
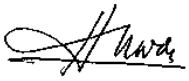
2026

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)			
	STANDAR PENILAIAN	Kode	:	STD/SPMI/STIE WW/A.03
		Tanggal	:	28 Juli 2026
		Revisi ke	:	3
		Halaman	:	1 - 12

HALAMAN PENGESAHAN :

STANDAR PENILAIAN

STIE WIDYA WIWAHA

Tanggung Jawab	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumus	Hasanah Setyowati, SE, MBA	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si.	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M.	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah, S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan, M.M.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

A. Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha

VISI STIE WIDYA WIWAHA

Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035.

MISI STIE WIDYA WIWAHA

1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis
2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis.
3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat
4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global.
2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis.
3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen

Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi

B. Rasional Standar Penilaian

1. Standar penilaian pembelajaran adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar mahasiswa. Penilaian tersebut dilakukan melalui proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar mahasiswa. Standar penilaian pembelajaran yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dapat digunakan sebagai tolok ukur minimum untuk mengukur hasil belajar mahasiswa berupa hasil belajar setiap

matakuliah, setiap semester dan pada setiap tahapan studi hingga kelulusan mahasiswa dari program studi yang bersangkutan.

2. Penyusunan standar penilaian pembelajaran ini dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas perguruan tinggi terhadap pemangku kepentingan, sesuai dengan ketentuan Permendibud pasal 10 No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Standar penilaian pembelajaran digunakan sebagai pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan Sekolah Tinggi, Ketua Program Studi dan dosen dalam menilai proses pembelajaran dan hasil belajar.

C. Definisi Istilah

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
3. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
4. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STIE widya Wiwaha.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
8. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 (enam belas) minggu.

Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut 1 (satu) SKS, adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui kegiatan per minggu: untuk kuliah, responsi, atau tutorial meliputi 50 (lima puluh) menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri; untuk seminar atau bentuk lain yang sejenis meliputi 100 (seratus) menit (perkuliahan) dan 70 (tujuh puluh) menit kegiatan mandiri; untuk praktikum, praktik lapangan,

penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, adalah berupa kegiatan 170 (seratus tujuh puluh) menit.

D. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Penilaian

1. Ketua STIE Widya Wiwaha
2. Wakil Ketua I STIE Widya Wiwaha
3. Lembaga Penjaminan Mutu
4. Ketua Program Studi
5. Dosen.

E. Pernyataan Isi Standar Penilaian

1. Program studi harus menyelenggarakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa yang merujuk pada aturan akademik mengenai penilaian yang ada dalam pedoman penilaian.
2. Program studi harus menyelenggarakan proses penilaian mengikuti prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

    a. Prinsip edukatif

    Prinsip edukatif adalah penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan meraih capaian pembelajaran lulusan

    b. Prinsip otentik

    Prinsip otentik adalah penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.

    c. Prinsip objektif

    Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang

dinilai.

d. Prinsip akuntabel

Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.

e. Prinsip transparan

Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

5. Setiap program studi harus menggunakan teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket serta instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
6. Ketua Program Studi harus memastikan bahwa setiap dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa harus memperhatikan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian dan instrumen penilaian.
   a. Mekanisme penilaian terdiri atas:
      1) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
      2) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
      3) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
      4) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
   b. Prosedur penilaian mencakup:
      1) Tahap Perencanaan,
      2) Kegiatan Pemberian Tugas Atau Soal,
      3) Observasi Kinerja,
      4) Pengembalian Hasil Observasi, Dan
      5) Pemberian Nilai Akhir

   c. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

10. Ketua Program Studi harus memastikan bahwa pelaksanaan penilaian yang dilakukan telah sesuai dengan rencana pembelajaran dan Ketua Program Studi harus memastikan bahwa pelaksanaan penilaian dilakukan oleh:
    a. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
    b. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
    c. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
11. Ketua Program Studi memastikan hasil penilaian mahasiswa dalam bentuk Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam nilai huruf yang setara dengan bobot nilai angka berdasarkan Penilaian Acuan Patokan (PAP).
12. Mahasiswa Program Sarjana dan Program Magister Manajemen dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,75 untuk jenjang sarjana dan 3,00 untuk jenjang Magister Manajemen.
13. Ketua Program Studi menetapkan peringkat kelulusan mahasiswa program sarjana dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan atau pujian dengan kriteria:
    a. Predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol)
    indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol)
    c. Predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol)

    Sedangkan program Magister Manajemen dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan atau pujian dengan kriteria:
    d. Predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol)
    e. Predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima)
    f. Predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima)
14. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh :

a. ijazah, bagi lulusan Program Sarjana, dan Program Pascasarjana;
b. gelar; dan
c. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan.

F. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian

1. Wakil Ketua I menyelenggarakan koordinasi dengan ketua program studi secara berkala.
2. Ketua Program Studi menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian dan instrumen penilaian.
3. Mengintegrasikan data hasil penilaian ke dalam Sistem Informasi Akademik STIE Widya Wiwaha.

G. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian

Nama standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
Standar Penilaian	Monev data PDDIKTI setiap semester	2x	**2x**	**2x**	**2x**	**2x**	**2x**
	Pembaharuan Program data Dikti	2x	**2x**	**2x**	**2x**	**2x**	**2x**
	Audit Mutu Internal	1x	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**
	Rapat Tinjauan Manajemen	v	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**

H. Standar Operasional Prosedur Penilaian

1. SOP Penyusunan Soal Ujian
2. SOP Review dan Uji Kesahihan Soal Ujian
3. SOP Input Nilai
4. SOP Pembuatan Transkrip Akademik
5. SOP Proses Perubahan Nilai
6. SOP Penyerahan Lembar Jawab dan Daftar Nilai
7. SOP Banding Atas Nilai Ujian
8. SOP Pengujian dan Penilaian Tugas Akhir
9. SOP Yudisium Akhir Semester
10. SOP Survey Kepuasan Mahasiswa Terhadap Dosen

I. Potensi Resiko dan Mitigasi Resiko

1. Potensi resiko :
    a. Resiko Kebijakan,
    b. Resiko Kepatuhan ,
    c. Resiko Operasional,
    d. Resiko kebijakan:
2. Mitigasi Resiko :
    a. Ujian : Remedial; Program Semester Pendek; Ujian Khusus;
    b. Monev Keberhasilan Studi
    c. Dosen menentukan topik dan arah pengerjaan skripsi;
    d. Sosialisasi pada mahasiswa semua strata

J. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Penilaian

1. Buku Pedoman Akademik STIE Widya Wiwaha
2. Manual Prosedur/ Borang atau formulir kerja yang terkait dengan penilaian Pendidikan
3. Rubrik penilaian

K. Referensi

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026.
12. Statuta STIE Widya Wiwaha tahun 2019.
13. Peraturan Akademik STIE Widya Wiwaha 2021-2025.
14. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) 2021-2035
15. Renstra STIE Widya Wiwaha 2026-2030

BAGIAN 2.3

STANDAR PENGELOLAAN

STANDAR PERENCANAAN PENGELOLAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

STD	**SPMI**	**STIE WW**	**A.04**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

2026

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)			
	STANDAR PERENCANAAN PENGELOLAAN	Kode	:	STD/SPMI/STIE WW/A.04
		Tanggal	:	28 Juli 2026
		Revisi ke	:	3
		Halaman	:	1 - 10

HALAMAN PENGESAHAN :

STANDAR PERENCANAAN PENGELOLAAN

STIE WIDYA WIWAHA

Tanggung Jawab	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumus	Hasanah Setyowati, SE, MBA	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si.	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M.	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah, S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan, M.M.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

A. Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha

VISI STIE WIDYA WIWAHA

Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035.

MISI STIE WIDYA WIWAHA

1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis
2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis.
3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat
4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global.
2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis.
3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen

Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.

B. Rasional Standar Pengelolaan

Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Selanjutnya pada tahun 2012, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, pemerintah mengembangkan sebuah ukuran kualifikasi lulusan pendidikan Indonesia dalam bentuk sebuah kerangka kualifikasi, yang kemudian dikenal dengan nama Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Upaya peningkatan mutu merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan banyak unsur kepemimpinan yang masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi, namun demikian dituntut saling bekerja sama untuk menghasilkan multi *output* secara bersama-sama. Di satu sisi *output* dari satu unit bisa jadi merupakan *input* untuk unit yang lain yang harus dihasilkan secara simultan. Berdasarkan kondisi di atas, maka masing- masing unsur kepemimpinan dalam organisasi STIE Widya Wiwaha membutuhkan sebuah pedoman standar untuk setiap langkah dalam mengelola masing-masing unit yang dipimpinnya.

Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

Memberikan kerangka penilaian mutu akademik yang kredibel dan sahih, menggeser fokus dari administratif menjadi penilaian berbasis kemampuan nyata (outcome-based assessment) yang mendukung kelulusan tepat waktu.

C. Definisi Istilah

1. Standar perencanaan pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STIE Widya Wiwaha.
5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain,

pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
7. Program Studi adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.

D. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Pengelolaan

1. Ketua STIE Widya Wiwaha
2. Wakil Ketua I STIE Widya Wiwaha
3. Lembaga Penjaminan Mutu
4. Ketua Program Studi
5. Dosen

E. Pernyataan Isi Standar Perencanaan Pengelolaan

1. STIE Widya Wiwaha dalam standar perencanaan pengelolaan wajib Menyusun kebijakan, rencana strategis, terkait perencanaan pengembangan jangka panjang yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan Kegiatan;
2. UPPS menyusun rencana jangka menengah dan jangka pendek untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan

F. Strategi Pelaksanaan Standar Perencanaan Pengelolaan

1. Ketua STIE Widya Wiwaha menyelenggarakan koordinasi dengan pimpinan unit dibawahnya secara berkala untuk menjamin bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang ditentukan.
2. Pengelola program studi STIE Widya Wiwaha wajib merencanakan Pengelolaan Prodi dengan melakukan penyusunan:
   - kurikulum dan silabus;
   - Kalender akademik yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas selama satu tahun ;
   - Struktur organisasi;
   - Pembagian tugas di antara dosen;

- Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;
- Peraturan akademik;
- Tata tertib minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan dan hubungan antara warga dengan masyarakat;
- Biaya operasional

G. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan

Nama standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
B.3.A Perencanaan	dokumen RPJP	v	**v**	**v**	**v**	**v**	**v**
	Dokumen Renstra	v	**v**	**v**	**v**	**v**	**v**
	Dokumen Renop dan RKAT	v	**v**	**v**	**v**	**v**	**v**
	Indikator Kinerja Tahunan	v	**v**	**v**	**v**	**v**	**v**
	Pelaksanaan Renop dan RKAT	1x	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**
	Monev Renstra setiap akhir tahun	1x	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**
	Penetapan standar tata pamong	v	**v**	**v**	**v**	**v**	**v**
	Penetapan Renstra	v	**v**	**v**	**v**	**v**	**v**
	Penetapan Renop dan RKAT	v	**v**	**v**	**v**	**v**	**v**
	Indikator Kinerja Tahunan	v	**v**	**v**	**v**	**v**	**v**
	Tersedia Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT)	v	**v**	**v**	**v**	**v**	**v**
	tersedia dokumen perencanaan dan pengembangan jejaring dan kemitraan	v	**v**	**v**	**v**	**v**	**v**
	Workshop penyusunan, Penetapan, dan Sosialisasi terkait RPJP, Renstra, Renop dan RKAT	1x	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**
	Tersedianya Dokumen layanan Mahasiswa	-	-	-	-	-	-

Nama standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
	Tersedia Rencana program pengembangan karir mahasiswa (pembekalan bagi mhasiswa untuk memasuki dunia kerja, pelaksanaan bursa kerja dan penyaluran lulusan	-	-	-	-	-	-
	Penetapan Strategi kinerja tahunan	v	**v**	**v**	**v**	**v**	**v**
	Audit Mutu Internal	1x	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**
	Rapat Tinjauan Manajemen	v	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**

H. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan

1. Tercapainya kesesuaian antara kebijakan yang terkait dengan renstra dengan realisasi kegiatan pembelajaran.
2. Disusunnya rencana kerja tahunan dan diperbarui setiap tahun sekali.
3. Program Studi memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang sangat jelas dan sangat realistis.
4. Setiap prodi memiliki strategi pencapaian sasaran dengan tahapan waktu yang jelas dan sangat realistik serta didukung oleh dokumen yang sangat lengkap.
5. Visi, misi, tujuan, dan sasaran setiap Program Studi telah dipahami dengan baik oleh seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan.
6. Program Studi memiliki tata pamong yang memungkinkan terlaksananya secara konsisten prinsip tata pamong, dan menjamin penyelenggaraan program studi yang memenuhi 5 aspek yaitu: kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.
7. Program studi memiliki karakter kepemimpinan yang kuat baik sebagai pemimpin operasional, pemimpin organisasi, dan pemimpin publik.
8. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi berjalan sesuai dengan SOP, yang didukung dokumen yang lengkap.
9. Sistem penjaminan mutu berjalan sesuai dengan standar penjaminan mutu, ada umpan balik dan tindak lanjutnya, yang didukung dokumen yang lengkap.
10. Umpan balik diperoleh dari dosen, mahasiswa, alumni dan pengguna serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan.
11. Program studi telah melakukan upaya untuk menjamin keberlanjutan (*sustainability*) program studi yang meliputi:
    - Upaya untuk peningkatan animo calon mahasiswa
    - Upaya peningkatan mutu manajemen
    - Upaya untuk peningkatan mutu lulusan
    - Upaya untuk pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraan

Upaya dan prestasi dalam memperoleh dana hibah kompetitif.

I. Standar Operasional Perencanaan Pengelolaan

1. SOP Pengambilan Keputusan

2. SOP Pengelolaan Dokumen Buku TA
3. SOP Penyusunan Renstra
4. SOP Rapat Tinjauan Manajemen
5. SOP Pengendalian Dokumen
6. SOP Pengendalian Catatan Kualitas
7. SOP Pengelolaan Surat Keluar
8. SOP Pengelolaan Surat Masuk
9. SOP Pelayanan Administrasi Mahasiswa

J. Potensi Resiko dan Mitigasi Resiko

1. Potensi resiko :
    a. Resiko Kebijakan,
    b. Resiko Kepatuhan ,
    c. Resiko Operasional,
    d. Resiko kebijakan:
2. Mitigasi Resiko :
    a. Pemantauan pelaksanaan pembaharuan kurikulum level PS
    b. Pengarsipan dokumen pembaharuan kurikulum PS secara berkala
    c. Pemantauan pelaksanaan penyusunan dokumen sesuai dengan panduan kurikulum di level Prodi
    d. melaksanakan pertemuan rutin dengan BAAK untuk memntau update kurikulum di semua PS
    e. Koordinasi internal
    f. Sosialisasi kebijakan
    g. Monev Keberhasilan Studi
    h. Penguatan mutu layanan klinik jurnal, tes TPA dan TOEFL
    i. Dosen menentukan topik dan arah pengerjaan skripsi;
    j. Sosialisasi pada mahasiswa semua strata

K. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Rencana Strategis STIE Widya Wiwaha
2. RPJP STIE Widya Wiwaha
3. Manual prosedur

4. Formulir kerja

L. Referensi

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026.
12. Statuta STIE Widya Wiwaha tahun 2019.
13. Peraturan Akademik STIE Widya Wiwaha 2021-2025.
14. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) 2021-2035
15. Renstra STIE Widya Wiwaha 2026-2030

STANDAR PELAKSANAAN PENGELOLAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

STD	**SPMI**	**STIE WW**	**A.04**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

2026

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)			
	STANDAR PELAKSANAAN PENGELOLAAN	Kode	:	STD/SPMI/STIE WW/A.04
		Tanggal	:	28 Juli 2026
		Revisi ke	:	3
		Halaman	:	1 - 17

HALAMAN PENGESAHAN :

STANDAR PELAKSANAAN PENGELOLAAN

STIE WIDYA WIWAHA

Tanggung Jawab	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumus	Hasanah Setyowati, SE, MBA	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si.	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M.	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah, S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan, M.M.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

A. Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha

VISI STIE WIDYA WIWAHA

Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035.

MISI STIE WIDYA WIWAHA

1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis
2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis.
3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat
4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global.
2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis.
3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen

Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.

B. Rasional Standar Pelaksanaan Pengelolaan

Tata pamong STIE Widya Wiwaha merujuk pada struktur organisasi, mekanisme, dan proses distribusi tugas di STIE Widya Wiwaha, mengendalikan dan mengarahkan untuk mencapai visi dan misi institusi. Tata pamong STIE Widya Wiwaha dipahami sebagai suatu proses dan fungsi, bukan sekedar struktur organisasi.

Tata pamong STIE Widya Wiwaha berkenaan dengan sistem nilai, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang

pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam unit pengelola program studi, termasuk juga tata pamong dalam komunitas di luar lingkungan akademik.

STIE Widya Wiwaha memiliki Sistem Penjaminan Mutu yang terbagi atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dengan tujuan untuk menjamin ketertiban tata pamong

Sebagai acuan tata pamong akademik yang kredibel, transparan, dan akuntabel di tingkat sekolah tinggi guna menjamin efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tridharma secara berkelanjutan.

C. Definisi Istilah

1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STIE Widya Wiwaha.
5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
7. Program Studi adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. **Mahasiswa** adalah orang yang menuntut ilmu atau belajar di perguruan tinggi, baik itu di universitas, institut ataupun akademi.
9. **Layanan Mahasiswa** adalah suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara pimpinan/dosen/ karyawan dengan mahasiswa secara fisik dan menyediakan kepuasan mahasiswa.

10. Tenaga Kependidikan adalah karyawan STIE Widya Wiwaha yang bertugas melaksanakan pelayanan dalam rangka menunjang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi terdiri atas Karyawan tetap atau Karyawan kontrak.

D. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Pelaksanaan Pengelolaan

1. Ketua STIE Widya Wiwaha
2. Wakil Ketua I STIE Widya Wiwaha
3. Lembaga Penjaminan Mutu
4. Ketua Program Studi
5. Bidang Administrasi dan Akademik
6. Bidang Administrasi Umum dan keuangan
7. UPT

E. Pernyataan Isi Standar Pelaksanaan Pengelolaan

1. STIE Widya Wiwaha wajib memastikan bahwa pelaksanaan standar Pelaksanaan pengelolaan dilakukan oleh Pengelola program studi dan perguruan tinggi.
2. STIE Widya Wiwaha dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib:
   a. Melaksanakan workshop penyusunan, penetapan dan sosialisasi, rencana strategis, dan operasional yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program;
   b. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
   c. Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
3. Melaksanakan sosialisasi kode etik dosen, tendik dan mahasiswa
4. Melaksanakan program kerja sesuai dengan renstra
5. UPPS melaksanakan kegiatan pendidikan meliputi :
   a. pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa;
   b. pengelolaan sumber daya; dan

c. pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

6. UPPS menyusun pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa terkait
   a. penerimaan mahasiswa baru;
   b. penyiapan mahasiswa; dan
   c. layanan mahasiswa
7. Penerimaan mahasiswa baru menekankan aspek :
   a. afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi;
   b. inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa; dan
   c. adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.
8. UPPS membuka RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) sebagai salah satu jalur Penerimaan PMB
9. STIE Widya Wiwaha memiliki pedoman pengelolaan sumber daya dalam rangka memenuhi tri dharma manusia yang meliputi:
   a. perencanaan;
   b. rekrutmen;
   c. seleksi;
   d. penempatan;
   e. pemberhentian;
10. UPPS melakukan Pengenalan Lingkungan terhadap mahasiswa baru meliputi :
    a. penjelasan umum perguruan tinggi;
    b. cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik;
    b. ccara mewujudkan kampus yang bebas dari
    c. kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi;
    d. cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan
    e. harus bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi
11. UPPS menyusun Layanan mahasiswa meliputi :
    a. administrasi akademik;
    b. bimbingan konseling;
    c. kesehatan; dan

d. keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus

12. STIE WIDYA WIWAHA memiliki dokumen terkait Pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
13. STIE Widya Wiwaha memiliki website resmi yang dapat diakses publik

F. Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Pengelolaan

1. Ketua STIE Widya Wiwaha menyelenggarakan koordinasi dengan pimpinan unit dibawahnya secara berkala untuk menjamin bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang ditentukan.
2. Ketua STIE Widya Wiwaha menyelenggarakan pelatihan, penyegaran untuk menjaga kesetiakawanan, kerjasama dan toleransi di antara para pimpinan program studi.
3. Ketua STIE Widya Wiwaha menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam mengajar.

G. Indikator Ketercapaian Standar Pelaksanaan Pengelolaan

Nama standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
B.3.B Pelaksanaan Pengelolaan	Memiliki dokumen statuta dan kebijakan Perguruan Tinggi yang terkait dengan tata pamong	v	v	v	v	v	v
	Terdapat struktur organisasi dan dokumen SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja)	-	-	-	-	-	-
	Tersedia Dokumen Integritas Akademik (Dokumen kode etik Dosen, Tendik, dan Mahasiswa)	v	v	v	v	v	v
	Tersedia Dokumen terkait penanggulangan kekerasan Seksual, perundungan dan intoleransi	v	v	v	v	v	v
	tersedia dokumen kebijakan perguruan tinggi	v	v	v	v	v	v
	Tersedia Pedoman Akademik berbasis resiko	v	v	v	v	v	v
	Tersedia Pedoman kerjasama berbasis resiko	v	v	v	v	v	v
	Tersedia Pedoman non Akademik berbasis resiko	v	v	v	v	v	v
	tersedia dokumen kebijakan dan pedoman kerjasama	v	v	v	v	v	v
	RKAT terkait dengan kerjasama	v	v	v	v	v	v
	Pedoman MoU, MOA, IA	v	v	v	v	v	v
	SOP Pelaksanaan Kerjasama	v	v	v	v	v	v

Nama standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
	Dokumen Kebijakan tatakelola bebasis TIK (kemahasiswaan, akademik, Sumberdaya manusia, sarana prasarana dan keuangan)	v	v	v	v	v	v
	Dokumen rencana pengembangan tata kelola berbasis TIK	v	v	v	v	v	v
	Implementasi tata kelola pada seluruh unit kerja	v	v	v	v	v	v
	Workshop penyusunan, Penetapan, dan Sosialisasi terkait dokumen 11 Aspek	1x	1x	1x	1x	1x	1x
	Jumlah Usulan zona integritas unit kerj Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	10	10	10	10	10	10
	Dokumentasi pelaksanaan kerjasama	v	v	v	v	v	v
	MOU, MOA, IA	v	v	v	v	v	v
	Dokumenmtasi dan publikasi data mengenai jumlah, cakupan, relevansi dan manfaat kerjasama	v	v	v	v	v	v
	Pembaharuan data laporan kerjasama	1x	1x	1x	1x	1x	1x
	kerjasama Luar negeri	5	6	7	8	9	10
	Kerjasama lembaga pemerintah	9	10	11	12	13	14
	Kerjasama Diklat untuk kebutuhan masyarakat	10	11	12	13	14	15

Nama standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
	Laporan Pelaksanaan Integritas Akademik (laporan kode etik/kekerasan seksual/in toleransi)	1x	1x	1x	1x	1x	1x
	Laporan Kinerja Tahunan yang di publikasikan	1x	1x	1x	1x	1x	1x
	Rapat Pengelola bulanan	1x	12x	12x	12x	12x	12x
	Pembukaan jalur PMB regular tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan	v	v	v	v	v	v
	Pembukaan jalur PMB lewat afirmasi	v	v	v	v	v	v
	Pembukaan jalur PMB lewat beasiswa prestasi	v	v	v	v	v	v
	Pembukaan jalur PMB Mahasiswa Asing	v	v	v	v	v	v
	Pembukaan jalur PMB Mahasiswa Disabilitas	v	v	v	v	v	v
	Pembukaan jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan RPL	v	v	v	v	v	v
	Tersedia Rencana program pengembangan karir mahasiswa (pembekalan bagi mhasiswa untuk memasuki dunia kerja, pelaksanaan bursa kerja dan penyaluran lulusan	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan jumlah pendaftar	320 pendaftar	325 pendaftar	330 pendaftar	335 pendaftar	340 pendaftar	345 pendaftar

Nama standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
	Persentase mahasiswa Pasca sarjana terhadap total mahasiswa	21%	21%	21%	22%	22%	23%
	Persentase mahasiswa internasional (inbound)	0	0	0	0	0	0
	Sosialisasi PKKMB	1x	1x	1x	1x	1x	1x
	Persentase mahasiswa yang menerima layanan beasiswa	30%	30%	30%	30%	30%	30%
	Persentase mahasiswa yang mengikuti program outbond (program pengiriman mahasiswa ke LN)	0	0	0	0	0	0
	Pelaksanaan Kegiatan di KUI	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan
	Kegiatan Ekstrakurikuler untuk mahasiswa	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan
	Pembinaan and Pendanaan kegiatan ajang kompetisi mahasiswa tingkat nasional baik akademik maupun non akademik	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan
	Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat internasional nasional/provinsi peringkat 1, 2 dan 3 saat TS (PMAP)	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%
	Persentase Mahasiswa sarjana yang berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi	2%	2%	2%	2%	2%	2%
	Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa	4 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan

Nama standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
	Pelaksanaan program pengembangan karir mahasiswa (pembekalan bagi mhasiswa untuk memasuki dunia kerja, pelaksanaan bursa kerja dan penyaluran lulusan	2x	2x	2x	2x	2x	2x
	Penyempurnaan data base alumni	60%	62,5%	65%	67.50%	68%	70%
	Pertemuan Rutin IA WW/tahun	1x	1x	1x	1x	1x	1x
	mehasiswa mendapatkan bimbingan dan konseling	v	v	v	v	v	v
	Mahasiswa mendapatkan layanan kesehatan	v	v	v	v	v	v
	Rapat Pengelola bulanan	12x	12x	12x	12x	12x	12x
	Audit Mutu Internal	1x	1x	1x	1x	1x	1x
	Rapat Tinjauan Manajemen	v	1x	1x	1x	1x	1x

H. Indikator Ketercapaian Standar Pelaksanaan Pengelolaan

1. Tercapainya kesesuaian antara renstra dengan realisasi kegiatan.
2. Disusunnya rencana kerja tahunan dan diperbarui setiap tahun sekali.
3. Program Studi memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang sangat jelas dan sangat realistis.
4. Setiap prodi memiliki strategi pencapaian sasaran dengan tahapan waktu yang jelas dan sangat realistik serta didukung oleh dokumen yang sangat lengkap.
5. Visi, misi, tujuan, dan sasaran setiap Program Studi telah dipahami dengan baik oleh seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan.
6. Program Studi memiliki tata pamong yang memungkinkan terlaksananya secara konsisten prinsip tata pamong, dan menjamin penyelenggaraan program studi yang memenuhi 5 aspek yaitu: kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.
7. Program studi memiliki karakter kepemimpinan yang kuat baik sebagai pemimpin operasional, pemimpin organisasi, dan pemimpin publik.
8. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi berjalan sesuai dengan SOP, yang didukung dokumen yang lengkap.
9. Sistem penjaminan mutu berjalan sesuai dengan standar penjaminan mutu, ada umpan balik dan tindak lanjutnya, yang didukung dokumen yang lengkap.
10. Umpan balik diperoleh dari dosen, mahasiswa, alumni dan pengguna serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan.
11. Program studi telah melakukan upaya untuk menjamin keberlanjutan (*sustainability*) program studi yang meliputi:
    a. Upaya untuk peningkatan animo calon mahasiswa
    b. Upaya peningkatan mutu manajemen
    c. Upaya untuk peningkatan mutu lulusan
    d. Upaya untuk pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraan
12. Upaya dan prestasi dalam memperoleh dana hibah kompetitif.

I. Potensi Resiko dan Mitigasi Resiko

1. Potensi resiko :
    a. Resiko Kebijakan,
    b. Resiko Kepatuhan ,

c. Resiko Operasional,

d. Resiko kebijakan:

e. Penerapan Good University Governance (GUG) dan SPMI belum optimal di seluruh unit.

2. Mitigasi Resiko :

a. Penguatan tata pamong berbasis prinsip GUG (kredibel, transparan, akuntabel, adil).
b. Implementasi e-SPMI dan siklus PPEPP secara berkelanjutan.
c. Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI), Monev rutin, dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

J. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengelolaan

1. SOP Pengambilan Keputusan
2. SOP Penyusunan Renstra
3. SOP Rapat Tinjauan Manajemen
4. SOP Pengendalian Dokumen
5. SOP Pengendalian Catatan Kualitas
6. SOP Pengelolaan Surat Keluar
7. SOP Pengelolaan Surat Masuk
8. SOP Pelayanan Administrasi Mahasiswa
9. SOP Penelusuran Informasi
10. SOP Pembuatan Booklet Wisuda Program Studi
11. SOP Pendaftaran Email Program Studi
12. SOP Pemasangan Wifi dan LAN
13. SOP Backup Database Ijazah
14. SOP Mengelola Hotspot Radius
15. SOP Pengelolaan Konten Website
16. SOP Penanganan Troubleshooting Jaringan Internet
17. SOP Monitoring Network Program Studi.
18. SOP Perubahan Data Mahasiswa pada Forlap Dikti
19. SOP Backup Sistem Informasi Program Studi
20. SOP Pelayanan SIA Mahasiswa
21. SOP Digitalisasi KoleksiSOP Perencanaan Kebutuhan Pegawai
22. SOP Perekrutan Dosen dan Tenaga Kependidikan

23. SOP Penugasan Dosen Pengampu Mata Kuliah
24. SOP Evaluasi Kinerja Dosen
25. SOP Pengembangan Dosen
26. SOP Usulan Jabatan Akademik Dosen
27. SOP Usulan Pengajuan Kenaikan Pangkat
28. SOP Studi Lanjut Dosen
29. SOP Sertifikasi Dosen
30. SOP Usul Tanda Kehormatan
31. SOP Ijin Cuti/ Aktif Kembali
32. SOP Penanganan Dosen Bermasalah
33. SOP Pemberian Penghargaan dan Sanksi
34. SOP Absensi Harian Dosen dan Tenaga Kependidikan
35. SOP Permohonan Ijin Dosen dan Tenaga Kependidikan
36. SOP Pengusulan Dosen Tidak Tetap
37. SOP Usulan Pengaktifan Kembali Dosen Tugas Belajar
38. SOP Usulan Pengajuan Pensiun
39. SOP Perubahan Data Dosen di PD Dikti/Sister
40. SOP Registrasi Pendidik di PD Dikti/Sister
41. SOP Kegiatan Kemahasiswaan
42. SOP Kegiatan Delegasi Mahasiswa
43. SOP Pemilihan Mahasiswa Berprestasi
44. SOP Pelayanan Administrasi Mahasiswa

K. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Rencana Strategis STIE Widya Wiwaha
2. Peraturan Akademik STIE Widya Wiwaha
3. Manual prosedur yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran.
4. Formulir kerja yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan

L. Referensi

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026.
12. Statuta STIE Widya Wiwaha tahun 2019.
13. Peraturan Akademik STIE Widya Wiwaha 2021-2025.
14. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) 2021-2035
15. Renstra STIE Widya Wiwaha 2026-2030

STANDAR PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

STD	**SPMI**	**STIE WW**	**A.04**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

2026

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**			
	STANDAR PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kode	:	STD/SPMI/STIE WW/A.04
		Tanggal	:	28 Juli 2026
		Revisi ke	:	3
		Halaman	:	1 - 12

HALAMAN PENGESAHAN :

STANDAR PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN

STIE WIDYA WIWAHA

Tanggung Jawab	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumus	Hasanah Setyowati, SE, MBA	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si.	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M.	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah, S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan, M.M.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

A. Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha

VISI STIE WIDYA WIWAHA

Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035.

MISI STIE WIDYA WIWAHA

1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis
2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis.
3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat
4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global.
2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis.
3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen

Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.

B. Rasional Standar Pengawasan Dan Pengendalian Pengelolaan Pendidikan

Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Selanjutnya pada tahun 2012, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, pemerintah mengembangkan sebuah ukuran kualifikasi lulusan pendidikan Indonesia dalam bentuk sebuah kerangka kualifikasi, yang kemudian dikenal dengan nama Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Upaya peningkatan mutu merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan banyak unsur kepemimpinan yang masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi, namun demikian dituntut saling bekerja sama untuk menghasilkan multi *output* secara bersama-sama. Di satu sisi *output* dari satu unit bisa jadi merupakan *input* untuk unit yang lain yang harus dihasilkan secara simultan. Berdasarkan kondisi di atas, maka masing- masing unsur kepemimpinan dalam organisasi STIE Widya Wiwaha membutuhkan sebuah pedoman standar untuk setiap langkah dalam mengelola masing-masing unit yang dipimpinnya.

Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana

Menjamin berjalannya fungsi pengawasan melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala guna mendeteksi penyimpangan dan melakukan tindakan korektif demi continuous improvement.

C. Definisi Istilah

1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STIE Widya Wiwaha.
5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.

Program Studi adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.

D. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Pengawasan Dan Pengendalian Pengelolaan Pendidikan

1. Ketua STIE Widya Wiwaha
2. Wakil Ketua I STIE Widya Wiwaha
3. Lembaga Penjaminan Mutu
4. Ketua Program Studi
5. Dosen

E. Pernyataan Isi Standar Pengawasan Dan Pengendalian Pengelolaan Pendidikan

1. UPPS memantau dan mengevaluasi Pelaksanaan Kegiiatan Pendidikan
2. UPPS memantau Potensi Risiko kegiatan Pendidikan
3. UPPS melakukan pemantauan terkait otoritas akademik dan etika akademik
4. UPPS melakukan pengawasan terkait potensi pelanggaran etika akademik, peraturan perundang undangan
5. UPPS melakukan Pengawasan terkait pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra

F. Strategi Pelaksanaan Standar Pengawasan Dan Pengendalian Pengelolaan Pendidikan

1. Ketua STIE Widya Wiwaha menyelenggarakan koordinasi dengan pimpinan unit dibawahnya secara berkala untuk menjamin bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang ditentukan.

2. Ketua STIE Widya Wiwaha menyelenggarakan pelatihan, penyegaran untuk menjaga kesetiakawanan, kerjasama dan toleransi di antara para pimpinan program studi.
3. Ketua STIE Widya Wiwaha menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam mengajar.

G. Indikator Ketercapaian Standar Pengawasan Dan Pengendalian Pengelolaan Pendidikan

Nama standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
B.3.C Pengawasan dan pengendalian Pengelolaan	Menindaklanjuti, Evaluasi Renstra, RKAT, Kontrak Kerja, Perjanjian kerja, Monev pddikti dan SPMI	1x	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**
	Jumlah pelanggaran Integritas Akademik (angka)	10%	**10%**	**10%**	**10%**	**10%**	**10%**
	Persentase Pencegahan & Penanganan anti Kekerasan, Anti narkoba dan anti korupsi	60%	**60%**	**60%**	**60%**	**60%**	**60%**
	Persentase keterlibatan perguruan tinggi dalam sdg 1 (tanpa kemiskinan), SDG 4 (pendidikan berkualitas), SDG 17 (kemitraan), dan 2 SDGs lain sesuai keunggulan	50%	**50%**	**50%**	**50%**	**50%**	**50%**
	Monitoring capaian kinerja	2x	**2x**	**2x**	**2x**	**2x**	**2x**
	Rapat Kerja Bulanan	1x	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**
	Audit Mutu Internal	1x	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**
	Rapat Tinjauan Manajemen	1x	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**
	Monev Program kerja, RKAT setiap akhir tahun	1x	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**
	Pelaksanaan Survey Kepuasan Mitra	1x	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**
	Persentase luaran hasil kerjasama antara PT dan start up/industri/ lembaga	70%	**70%**	**70%**	**70%**	**70%**	**70%**

Nama standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
	Audit tata pamong	1x	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**
	Survey Kepuasan Pemangku Kepentingan	1x	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**
	Evaluasi kepatuhan tatakelola dan efektifitas organisasi (perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil,pengarahan, pengawasan)	1x	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**
	AMI	1x	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**
	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Renstra	1x	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**
	Monitoring dan evaluasi kinerja tahunan	1x	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**
	Survey Kepuasan Stakeholder (syarat perlu min 80%)	81%	**81%**	**81%**	**81%**	**81%**	**81%**
	Laporan Kinerja Tahunan yang di publikasikan	1x	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**
	Hasil Audit survey kepuasan layanan internal dan eksternal (syarat perlu 80%)	81%	**81%**	**81%**	**81%**	**81%**	**81%**
	Penyempurnaan struktur, regulasi, dokumen terkait tata kelola	1x	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**
	Tindak lanjut evaluasi kepatuhan tata kelola	1x	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**
	Pelaksanaan Survey Kepuasan Pengguna Lulusan	1x	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**
	tracer study 1 tahun setelah lulus	1x	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**

Nama standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
	Pelaksanaan layanan kesehatan fisik dan mental	v	**v**	**v**	**v**	**v**	**v**
	Penggunaan fasilitas / dukungan pada kegiatan unit mahasiswa yang selaras dengan VMTS	v	**v**	**v**	**v**	**v**	**v**
	Laporan PMB	1x	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**
	Persentase Efisiensi Edukasi Tinggi (AEE) Sarjana	-	-	-	-	-	-
	Persentase Efisiensi Edukasi Tinggi (AEE) Magister	-	-	-	-	-	-
	Evaluasi pemanfaatan layanan kesehatan fisik dan mental serta fasilitas belajar dan proses mengajar	1x	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**
	Evaluasi Kinerja Akademik (penilaian kemampuan pengelolaan kemampuan mahasiswa dalam menuntaskan belajar)	2x	**2x**	**2x**	**2x**	**2x**	**2x**
	Evaluasi Penggunaan fasilitas belajar, olahraga, kesehatan, kesenian, kantin dan fasilitas lainnya sesuai dengan VMTS dan memenuhi standar kebersihan, kesehatan, keamanan, dan keselamatan serta memperhatikan kesetaraan gender dan ramah difabel	1x	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**

Nama standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
	Evaluasi Pelaksanaan program pengembangan karir mahasiswa (pembekalan bagi mhasiswa untuk memasuki dunia kerja, pelaksanaan bursa kerja dan penyaluran lulusan	2x	**2x**	**2x**	**2x**	**2x**	**2x**
	Tindak Lanjut hasil Evaluasi	1x	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**
	Monev hasil Survey Kepuasan Pengguna	1x	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**
	Monev Laporan PMB	1x	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**
	Peningkatan jumlah dosen yang menggunakan e-learning dalam proses pembelajaran	100%	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Audit Mutu Internal	1x	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**
	Rapat Tinjauan Manajemen	v	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**

H. Indikator Ketercapaian Standar Pengawasan Dan Pengendalian Pengelolaan Pendidikan

1. Tercapainya kesesuaian antara kebijakan yang terkait dengan pembelajaran dengan realisasi kegiatan pembelajaran.
2. Setiap jurusan atau program studi memiliki buku pedoman yang berkaitan dengan peraturan akademik
3. Disusunnya rencana kerja tahunan dan diperbarui setiap tahun sekali.
4. Program Studi memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang sangat jelas dan sangat realistis.
5. Setiap prodi memiliki strategi pencapaian sasaran dengan tahapan waktu yang jelas dan sangat realistik serta didukung oleh dokumen yang sangat lengkap.
6. Visi, misi, tujuan, dan sasaran setiap Program Studi telah dipahami dengan baik oleh seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan.
7. Program Studi memiliki tata pamong yang memungkinkan terlaksananya secara konsisten prinsip tata pamong, dan menjamin penyelenggaraan program studi yang memenuhi 5 aspek yaitu: kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.
8. Program studi memiliki karakter kepemimpinan yang kuat baik sebagai pemimpin operasional, pemimpin organisasi, dan pemimpin publik.
9. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi berjalan sesuai dengan SOP, yang didukung dokumen yang lengkap.
10. Sistem penjaminan mutu berjalan sesuai dengan standar penjaminan mutu, ada umpan balik dan tindak lanjutnya, yang didukung dokumen yang lengkap.
11. Umpan balik diperoleh dari dosen, mahasiswa, alumni dan pengguna serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan.
12. Upaya Peningkatan kualitas Dosen, Tendik dan Mahasiswa melalui laporan Reward dan Punishment

I. Potensi Resiko dan Mitigasi Resiko

Potensi Resiko :

1. Risiko Kebijakan
2. Risiko Kepatuhan,
3. Risiko Operasional,

4. Risiko Reputasi
5. Lemahnya pengawasan operasional dan ketidakpatuhan terhadap SOP unit kerja.
6. Hasil audit/monev tidak ditindaklanjuti secara efektif

Mitigasi Resiko :

1. Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dan Monev capaian kinerja bulanan/tahunan.
2. Penyelenggaraan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk merumuskan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dan Hasil Tindak Lanjut (HTL).
3. Pembaruan dan penyempurnaan SOP secara berkala

J. Standar Operasional Prosedur

1. SOP Pengambilan Keputusan
2. SOP Rapat Tinjauan Manajemen
3. SOP Pengendalian Dokumen
4. SOP Pengendalian Catatan Kualitas

K. Dokumen terkait Standar Pengawasan Dan Pengendalian Pengelolaan Pendidikan

1. Rencana Strategis STIE Widya Wiwaha
2. Peraturan Akademik STIE Widya Wiwaha
3. Standar MUTU SPMI
4. Manual MUTU SPMI
5. Formulir MUTU SPMI

L. Referensi

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026.
12. Statuta STIE Widya Wiwaha tahun 2019.
13. Peraturan Akademik STIE Widya Wiwaha 2021-2025.
14. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) 2021-2035
15. Renstra STIE Widya Wiwaha 2026-2030



STANDAR

MASUKAN PENDIDIKAN

STANDAR ISI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA WIWAHA

STD	**SPMI**	**STIE WW**	**A.05**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

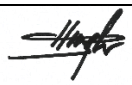
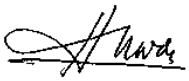
2026

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**			
	STANDAR ISI	Kode	:	STD/SPMI/STIE WW/A.05
		Tanggal	:	28 Juli 2026
		Revisi ke	:	3
		Halaman	:	1 - 11

HALAMAN PENGESAHAN :

STANDAR ISI

STIE WIDYA WIWAHA

Tanggung Jawab	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumus	Hasanah Setyowati, SE, MBA	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si.	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M.	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah, S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan, M.M.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

A. Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha

VISI STIE WIDYA WIWAHA

Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035.

MISI STIE WIDYA WIWAHA

1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis
2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis.
3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat
4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global.
2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis.
3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen
4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi

B. Rasional Standar Isi Pembelajaran

Evaluasi dan perancangan kurikulum merupakan salah satu proses rutin yang terus dilakukan oleh STIE Widya Wiwaha. Kurikulum yang berlaku harus merepresentasikan sebagai salah satu upaya untuk mencapai visi dan misi Program Studi serta profil lulusan yang diinginkan. Seiring dengan perubahan- perubahan yang terus terjadi di masyarakat,

diperlukan suatu Standar Isi Program Studi yang secara rutin dimonitor dan dievaluasi sehingga dapat mengikuti perubahan yang terjadi. Dengan demikian lulusan yang dihasilkan akan sesuai dengan permintaan dan kepentingan *stakeholder* (internal perguruan tinggi, kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum).

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan STIE Widya Wiwaha Yogyakarta yang kemudian diturunkan menjadi Visi, Misi dan Tujuan Program Studi, maka Program Studi perlu menyusun Standar Isi tingkat Program Studi untuk menjamin lulusannya agar berakhlak mulia. Standar Isi Pembelajaran tingkat Program Studi ini merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Isi Kurikulum tingkat Program Studi digunakan sebagai:

(1) Landasan kepribadian, (2) Penguasaan Ilmu dan Keterampilan, (3) Kemampuan Berkarya, (4) Sebagai ciri Program Studi, (5) Pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya. Isi Kurikulum merupakan bentuk akuntabilitas perguruan tinggi terhadap pemangku kepentingan, hal ini sesuai dengan ketentuan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Menjamin kedalaman dan keluasan materi pembelajaran (kurikulum) bersumber dari IPTEKS mutakhir serta kebutuhan dunia kerja, dirumuskan secara dinamis untuk mendukung ketercapaian CPL tanpa membebani mahasiswa secara berlebihan.

C. Definisi Istilah

1. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
2. Tingkat kedalaman adalah sebuah tingkatan pencapaian kemampuan lulusan yang direncanakan untuk memenuhi standar kompetensi lulusan.
3. Tingkat keluasan materi adalah jumlah dan jenis kajian, atau ilmu atau cabang ilmu atau pun pokok bahasan yang diperlukan dalam mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan
4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
5. Standar Isi tingkat Program Studi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian atau kurikulum, kompetensi mata kuliah dan silabus pembelajaran

yang harus dipenuhi oleh mahasiswa pada jenjang dan program studi tertentu.

6. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata kuliah tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber/bahan/alat belajar.
7. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,(KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor Permendikbud No. 3 tahun 2020 pasal 1 ayat 4).
8. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran, atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
9. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidian formal atau nonformal atau informal dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal
10. Kurikulum OBE adalah adalah pendekatan pendidikan yang fokus utamanya adalah hasil pembelajaran (output/kompetensi) yang dikuasai mahasiswa setelah lulus, bukan sekadar penyampaian materi

D. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Isi Pembelajaran

1. Ketua STIE Widya Wiwaha
2. Wakil Ketua I STIE Widya Wiwaha
3. Lembaga Penjaminan Mutu
4. Ketua Program Studi
5. Dosen.

E. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran

1. Prodi menyusun materi pembelajaran yang memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan

perkembangan:

a. ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi;
b. ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi;
c. konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan
d. dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan

2. Prodi menyusun materi pembelajaran untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Prodi menyusun pembelajaran dalam kurikulum prodi dengan bentuk: mata kuliah; modul; blok tematik; dan/atau bentuk lain.
4. Prodi menyusun pembelajaran dalam kurikulum prodi dan diisi dengan Program kompetensi mikro berupa a. pembelajaran jangka pendek dengan kredensial mikro;
5. b. pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (massive open online courses); dan/atau
6. c. bentuk lain.
7. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana yang dimaksud pada butir 3 untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
8. Lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan umum dan khusus secara mendalaman (Level 6 KKNI).
9. Lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan praktek (Level 8 KKNI).
10. Prodi menyusun kurikulum prodi yang mencakup a. capaian pembelajaran lulusan;
    b. Masa Tempuh Kurikulum;
    c. metode pembelajaran;
    d. modalitas pembelajaran;
    e. syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa;
    f. penilaian hasil belajar;
    g. materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan
    h. tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum
11. Prodi menyusun kurikulum prodi berbasis OBE (Outcome Base Education
12. Prodi menyusun pedoman tata cara penerimaan mahasiswa RPL
13. Kurikulum dievaluasi 5 tahun sekali

14. STIE Widya Wiwaha menetapkan bahwa kurikulum setiap program studi harus dikembangkan berdasarkan visi dan misi institusi, profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan dunia bisnis dan dunia kerja. Kurikulum harus mencerminkan karakteristik pendidikan Akuntansi dan Manajemen yang relevan dengan perkembangan praktik bisnis, kewirausahaan, transformasi digital, dan wawasan global. Evaluasi dan pengembangan kurikulum dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan pemangku kepentingan yang relevan, dan hasilnya digunakan sebagai dasar peningkatan relevansi serta kualitas kurikulum. *(Diferensiasi Misi)*

F. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

1. Ketua Program Studi menyelenggarakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun atau mereview Kurikulum tingkat Program Studi.
2. Ketua Program Studi menyusun Kurikulum tingkat Program Studi berdasarkan Visi, Misi dan Profil Lulusan Program Studi.
3. Ketua Program Studi melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam menyusun Kurikulum tingkat Program Studi.
4. Ketua menetapkan dan mengesahkan Kurikulum tingkat Program Studi

G. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran

Nama standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
Standar Isi	Pembukaan jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan RPL	v	**v**	**v**	**v**	**v**	**v**
	Bencmark ke PT yang lebih unggul	1x	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**
	Pelaksanaan Pelatihan Bahasa Inggris	v	**v**	**v**	**v**	**v**	**v**
	Penguatan Keagamaan	v	**v**	**v**	**v**	**v**	**v**
	memiliki dokumen pelaksanaan kurikulum	v	**v**	**v**	**v**	**v**	**v**
	memiliki dokumen evaluasi kurikulum	v	**v**	**v**	**v**	**v**	**v**
	Peraturan tentang RPL	-	-	-	-	-	-
	Tersedianya dokumen pembelajaran	-	-	-	-	-	-
	Memiliki peraturan mahasiswa studi penuh waktu & paruh waktu	-	-	-	-	-	-
	Memiliki peta kurikulum	v	**v**	**v**	**v**	**v**	**v**
	Pedoman Academic (dummy)	v	**v**	**v**	**v**	**v**	**v**
	Memiliki Dokumen Pedoman standadr pemenuhan capaian Pembelajaran (CPL)	v	**v**	**v**	**v**	**v**	**v**
	Memiliki Dokumen rekognisi pembelajaran , Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	v	**v**	**v**	**v**	**v**	**v**

Nama standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
	Memiliki dokumen kebijakan perguruan tinggi	v	**v**	**v**	**v**	**v**	**v**
	Memiliki pedoman penyusunan kurikulum (yang mencakup 7 aspek)	v	**v**	**v**	**v**	**v**	**v**
	Pengembangan kurikulum	v	**v**	**v**	**v**	**v**	**v**
	Audit Mutu Internal	1x	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**
	Rapat Tinjauan Manajemen	v	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**

H. Standar Operasional Prosedur Standar Isi Pembelajaran

1. SOP Penyusunan Kurikulum
2. SOP Implementasi Kurikulum
3. SOP Evaluasi Kurikulum
4. SOP Peninjauan Kurikulum

I. Potensi Resiko dan Mitigasi Resiko

Potensi Resiko

1. Risiko Kebijakan,
2. Risiko Kepatuhan,
3. Risiko Operasional,
4. Risiko Reputasi
5. Isi kurikulum kurang relevan dengan perkembangan sains, teknologi, AI, dan kebutuhan DUDI.
6. Materi pembelajaran belum memuat nilai kewirausahaan dan keunggulan spesifik institusi.

Mitigasi Resiko

1. Pemutakhiran isi kurikulum berbasis OBE dan MBKM yang adaptif terhadap disrupsi teknologi/AI.
2. Pengintegrasian mata kuliah wajib seperti Pendidikan Anti Korupsi (PAK), Kewirausahaan, dan Bahasa Asing.
3. Pelibatan stakeholder internal dan eksternal/DUDI dalam peninjauan isi kurikulum.

J. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

1. Surat Tugas Tim perumus Standar Isi tingkat Program Studi.
2. Manual Prosedur Penyusunan Kurikulum
3. Formulir Penyusunan Kurikulum.
4. Daftar Hadir rapat dan/atau workshop penyusunan Kurikulum tingkat Program Studi.
5. Notulen dan/atau rangkuman review dari pemangku kepentingan.
6. Dokumen rumusan CPL tingkat Program Studi yang meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan khusus.
7. Dokumen RPL

K. Referensi

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026.
12. Statuta STIE Widya Wiwaha tahun 2019.
13. Peraturan Akademik STIE Widya Wiwaha 2021-2025.
14. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) 2021-2035
15. Renstra STIE Widya Wiwaha 2026-2030

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA WIWAHA

STD	**SPMI**	**STIE WW**	**A.06**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

2026

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)			
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kode	:	STD/SPMI/STIE WW/A.06
		Tanggal	:	28 Juli 2026
		Revisi ke	:	3
		Halaman	:	1 - 14

HALAMAN PENGESAHAN

STANDAR DOSEN DOSEN TENAGA KEPENDIDIKAN

STIE WIDYA WIWAHA

Tanggung Jawab	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumus	Hasanah Setyowati, SE, MBA	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si.	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M.	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah, S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan, M.M.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

A. Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha

VISI STIE WIDYA WIWAHA

Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035.

MISI STIE WIDYA WIWAHA

Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis

1. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis.
2. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat
3. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global.
2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis.
3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen

Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.

B. Rasional Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Menurut Undang Undang nomor 03 tahun 2020 tentang Sistem Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dalam pasal
28 disebutkan bahwa Standar Dosen dan Tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal

tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan Tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. Selain itu, dosen harus memiliki kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.

Dalam Undang Undang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Sedangkan tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input-proses-output pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut diperlukan Data Kualifikasi Dosen dengan SKP, Evaluasi Pembelajaran Dosen dengan Kuesioner, Penilaian Kinerja Dosen dengan Laporan Kinerja Dosen (LKD) maka STIE Widya Wiwaha menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Ketua STIE Widya Wiwaha, Ketua program studi maupun pimpinan unit atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumberdaya manusia di lingkungan STIE Widya Wiwaha untuk mewujudkan visi, misi STIE Widya Wiwaha.

Menjamin kualifikasi, kompetensi, dan kecukupan pendidik serta tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang bermutu, termasuk pelibatan praktisi profesional dalam mendukung kurikulum praktis.

C. Definisi Istilah

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Tenaga Kependidikan adalah Karyawan STIE Widya Wiwaha yang melakukan tugas

melaksanakan pelayanan dalam rangka menunjang Penyelenggaraan Pendidikan

3. Kualifikasi Akademik adalah tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
4. Beban Kerja Dosen (BKD) adalah kewajiban dosen dalam merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.
5. Kompetensi Dosen dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
6. Kompetensi Tenaga Kependidikan meliputi pustakawan, Tenaga Administrasi, Laboran dibuktikan dengan sertifikat keahlian

D. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Dosen Tenaga Kependidikan

1. Ketua STIE Widya Wiwaha
2. Wakil Ketua I STIE Widya Wiwaha
3. Wakil Ketua I STIE Widya Wiwaha
4. BAUK
5. Kepala SDM
6. Lembaga Penjaminan Mutu
7. Dosen dan Tenaga Kependidikan

E. Pernyataan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. UPPS menyusun peraturan tentang kualifikasi dan kompetensi dosen yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional termasuk dosen praktisi yang berasal dari pengakuan rekognisi pembelajaran lampau
2. Setiap dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, Sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
3. Kualifikasi akademik pada butir 1 merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
4. Kompetensi pendidik pada butir 1 dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.

5. Setiap dosen wajib memiliki kualifikasi akademik minimal magister dalam bidang ilmu yang relevan dengan bidang studi untuk jenjang sarjana
6. Dosen program sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
7. Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulus doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi.
8. Perguruan tinggi dalam menetapkan beban kerja dosen harus berdasarkan pada kegiatan pokok dosen, kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan dan kegiatan penunjang.
9. Perguruan tinggi wajib menetapkan beban kerja pada kegiatan pokok dosen yang disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan.
10. Perguruan tinggi wajib menetapkan beban kerja dosen dalam membimbing penyusunan skripsi/tugas akhir dan tesis paling banyak 10 mahasiswa dalam satu semester.
11. Perguruan tinggi harus menetapkan beban kerja dosen yang mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa.

    Perguruan tinggi harus memastikan bahwa jumlah dosen di setiap program studi memiliki rasio dosen:mahasiswa maksimal 1:60.
12. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% dari jumlah seluruh dosen.
13. Perguruan tinggi harus memastikan bahwa jumlah dosen tetap pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang.
14. Perguruan tinggi harus memiliki dosen dengan jabatan lektor, lektor kepala dan guru besar minimal 40% untuk program sarjana, dan untuk program magister memiliki dosen dengan jabatan lektor kepala dan guru besar minimal 40% dengan bidang keahliannya selaras dengan kompetensi inti program studi.
15. UPPS menyusun peraturan tentang kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan
16. Perguruan tinggi menetapkan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
17. Perguruan tinggi menetapkan tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
18. Perguruan tinggi menetapkan tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

19. STIE Widya Wiwaha menetapkan bahwa dosen dan tenaga kependidikan harus memiliki kompetensi, kualifikasi, dan profesionalisme yang sesuai dengan tugas serta tanggung jawabnya dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan Akuntansi dan Manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. Pengembangan kompetensi dosen diarahkan pada penguatan keilmuan, kemampuan pedagogik, pemanfaatan teknologi pembelajaran, pemahaman perkembangan praktik bisnis, kewirausahaan, wawasan global, dan penerapan etika akademik. Institusi merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan program studi dan sasaran peningkatan mutu pendidikan.(*diferensiasi Misi*)

F. Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Wakil Ketua II menyelenggarakan rapat untuk merencanakan kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan sesuai jumlah minimal standar dosen dan tenaga kependidikan.
2. STIE Widya Wiwaha mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal.
3. STIE Widya Wiwaha menerapkan sistem penilaian prestasi kerja dosen, penghargaan berdasarkan asas kemanfaatan, kelayakan, dan legalitas yang meliput aspek pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. STIE Widya Wiwaha memberlakukan kode etik bagi dosen maupun tenaga kependidikan serta melengkapinya dengan sanksi bagi yang melanggarnya.
5. STIE Widya Wiwaha menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.

G. Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Nama standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	EWMP Dosen 56,25 jam/ pekan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Peningkatan jumlah dosen yang menggunakan e-learning dalam proses pembelajaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Renstra Strategis Pengelolaan SDM yang memenuhi 4 unsur	v	v	v	v	v	v
	Dokumen Perencanaan Pengembangan dan Peningkatan Dosen dan Tendik	v	v	v	v	v	v
	Dokumen matrik penugasan dosen di PS	v	v	v	v	v	v
	Dokumen Perekerutan Dosen dan Tenaga Kependidikan	v	v	v	v	v	v
	Peningkatan Jabatan Fungsional Dosen	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang
	Jumlah Dosen yang memiliki akademik lektor ke atas program sarjana (target lamemba lebih besar 40%)	60%	60%	60%	60%	60%	60%
	Jumlah dosen yang memiliki jabatan akademik lektor kepala dan guru Besar Program magister (target lamemba lebih besar 40%)	40%	40%	40%	40%	40%	40%

Nama standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
	Jumlah Dosen yang bergelar Doktor (target lamemba : prodi sarjana : 1 DT Doktor, Prodi magister : 100% Doktor dalam 3 tahun terakhir)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Dosen tidak tetap	<10%	<10%	<10%	<10%	<10%	<10%
	Pressentase dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional terhadap jumlah dosen	90%	90%	90%	90%	90%	90%
	merencanakan dan memfasilitasi dosen untuk studi lanjut s3	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang
	Pelatihan kompetensi dosen	v	v	v	v	v	v
	Meningkatkan kompetensi tendik melalui Workshop, training, seminar- seminar dan diklat	v	v	v	v	v	v
	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi	75%	75%	75%	75%	75%	75%
	Memfasilitasi dosen untuk aktif dalam organisasi profesi	55%	55%	55%	55%	55%	55%
	Seleksi karyawan berprestasi	1x	1x	1x	1x	1x	1x
	Seleksi dosen berprestasi	1x	1x	1x	1x	1x	1x
	Dokumen BKD	v	v	v	v	v	v
	Dosen untuk 1 (satu) program studi paling sedikit berjumlah: 5 (lima) orang pada program sarjana.	v	v	v	v	v	v

Nama standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
	Memiliki Dosen Tetap dengan Kualifikasi Doktor Sekurang kurangnya 20%	v	v	v	v	v	v
	persentase Keterlibatan Dosen Tidak Tetap (DTTPDTT = (NDTT / (NDTT + NDT)) x 100%NDTT = Jumlah dosen tidak tetap. NDT = Jumlah dosen tetap. (kriteria : PDTT < 40% dari jumlah Dosen tetap)	<20%	<20%	<20%	<20%	<20%	<20%
	Rasio jumlah mahasiswa aktif (Sarjana/Sarjana Terapan, Diploma Tiga) dibagi jumlah dosen tetap saat TS. RMDT = NM / NDTNM = Jumlah mahasiswa (reguler dan transfer) pada program utama pada saat TS.NDT = Jumlah dosen tetap (kriteria : RM/DT = 20<X< 40)	1:33	1:33	1:33	1:33	1:33	1:33
	Persentase DT Perguruan Tinggi Swasta Akademik yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan Lektor Kepala (DJTA) yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:DJTA = ((NDTGB+NDTLK)/NDT) x 100%NDTGB = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar.NDTLK =Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Lektor KepalaNDT = Jumlah dosen tetap. (DTJA Sekurang kurangnya 10%)	18%	18%	18%	18%	18%	18%
	Persentase dosen PT yang mendapatkan rekognisi internasional	5%	5%	5%	5%	5%	5%

Nama standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
	Persentase dosen berpendidikan S3	37%	37%	37%	37%	37%	37%
	Evaluasi Pengembangan dan Peningkatan Dosen dan Tendik	1x	1x	1x	1x	1x	1x
	Evaluasi hasil kinerja Dosen	2x	2x	2x	2x	2x	2x
	Laporan Evaluasi Kinerja dan Kualifikasi Tenaga Kependidikan	1x	1x	1x	1x	1x	1x
	Monev Laporan Evaluasi Renstra SDM	1x	v	v	v	v	v
	Perekrutan dan mentoring dosen	0	2	0	2	0	2
	Perekrutan dan mentoring tendik	1	1	1	1	1	1
	Monev kepuasan Layanan Dosen dan Mahasiswa	1x	1x	1x	1x	1x	1x
	Menindaklanjuti Laporan Evaluasi SDM	v	v	v	v	v	v
	RTM	1	1x	1x	1x	1x	1x
	Peningkatan dari Monev Laporan Evaluasi Renstra SDM	v	v	v	v	v	v
	Peningkatan HAKI dan Buku Dosen	4	2	2	2	2	2
	Peningkatan bookchapter dosen	5	2	2	2	2	2
	Peningkatan rasio dosen LK/ GB dan luaran dosen	1	1	1	1	1	1

Nama standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
	Persentase SDM PT (dosen dan Peneliti) yang terlibat langsung dalam penyusunan Kebijakan (nasional/daerah/industri)	50%	50%	50%	50%	50%	50%
	Audit Mutu Internal	1x	1x	1x	1x	1x	1x
	Rapat Tinjauan Manajemen	v	1x	1x	1x	1x	1x

H. Standar Operasional Prosedur Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. SOP Perencanaan Kebutuhan Pegawai
2. SOP Perekrutan Dosen dan Tenaga Kependidikan
3. SOP Penugasan Dosen Pengampu Mata Kuliah
4. SOP Evaluasi Kinerja Dosen
5. SOP Pengembangan Dosen
6. SOP Usulan Jabatan Akademik Dosen
7. SOP Usulan Pengajuan Kenaikan Pangkat
8. SOP Studi Lanjut Dosen
9. SOP Sertifikasi Dosen
10. SOP Usul Tanda Kehormatan
11. SOP Ijin Cuti/ Aktif Kembali
12. SOP Penanganan Dosen Bermasalah
13. SOP Pemberian Penghargaan dan Sanksi
14. SOP Absensi Harian Dosen dan Tenaga Kependidikan
15. SOP Permohonan Ijin Dosen dan Tenaga Kependidikan
16. SOP Pengusulan Dosen Tidak Tetap
17. SOP Usulan Pengaktifan Kembali Dosen Tugas Belajar
18. SOP Usulan Pengajuan Pensiun
19. SOP Perubahan Data Dosen di PD Dikti/Sister
20. SOP Registrasi Pendidik di PD Dikti/Sister

I. Potensi Resiko dan Mitigasi Resiko

Potensi Resiko

a. Risiko Kebijakan,
b. Risiko Kepatuhan,
c. Risiko Operasional,
d. Risiko Reputasi
e. Jumlah dosen berpendidikan S3 dan berjabatan akademik Lektor Kepala/Guru Besar masih terbatas.
f. Dosen tidak memenuhi beban kerja (BKD) / risiko kepatuhan.
g. Kompetensi digital dan sertifikasi profesional Tendik/Dosen perlu ditingkatkan.

Mitigasi Resiko

a. Pemetaan dan fasilitasi studi lanjut S3 serta percepatan kenaikan jabatan akademik (LK/GB).
b. Pembaruan data SISTER dan evaluasi kinerja BKD dosen berkala.
c. Fasilitasi pelatihan kompetensi digital, diklat Tendik, serta sertifikasi pendidik & profesi.

J. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:

1. Manual Mutu Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
2. Aturan Kepegawaian STIE Widya Wiwaha
3. Borang atau formulir kriteria BAN PT/Lamemba yang terkait dengan dosen dan tenaga kependidikan.

K. Referensi

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun

2020 tentang akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi

10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026.
12. Statuta STIE Widya Wiwaha tahun 2019.
13. Peraturan Akademik STIE Widya Wiwaha 2021-2025.
14. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) 2021-2035
15. Renstra STIE Widya Wiwaha 2026-2030

STANDAR SARANA DAN PRASARANA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA WIWAHA

STD	**SPMI**	**STIE WW**	**A.07**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

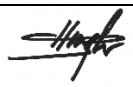
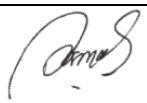
2026

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**			
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Kode	:	STD/SPMI/STIE WW/A.07
		Tanggal	:	28 Juli 2026
		Revisi ke	:	3
		Halaman	:	1 - 10

HALAMAN PENGESAHAN :

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

STIE WIDYA WIWAHA

Tanggung Jawab	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumus	Lilik Ambarwati, S.E., M.M.	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si.	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M.	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah, S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan, M.M.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

A. Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha

VISI STIE WIDYA WIWAHA

Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035.

MISI STIE WIDYA WIWAHA

1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis
2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis.
3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat
4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global.
2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis.
3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen
4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi

B. Rasional Standar Sarana dan Prasarana

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana pembelajaran yang dibutuhkan. Standar sarana dan prasarana pembelajaran untuk menjamin kebutuhan isi dan proses pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan. Standar sarana dan

prasarana tersebut ditetapkan sebagai pedoman dan tolok ukur kegiatan bagi Ketua dan Ketua Program Studi.

Menyediakan prasarana dan sarana pembelajaran yang aman, sehat, aksesibel, dan berbasis teknologi guna mendukung proses pembelajaran yang interaktif dan nyaman bagi seluruh sivitas akademika.

C. Definisi Istilah

1. Sarana dan Prasarana Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Sarana pembelajaran adalah peralatan belajar yang dibutuhkan dalam proses belajar agar pencapaian tujuan belajar dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien
3. Prasarana pembelajaran adalah semua fasilitas pendukung yang secara tidak langsung digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran.
4. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/ atau pendidikan vokasi.

D. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Sarana dan Prasarana

1. Ketua STIE Widya Wiwaha
2. Wakil Ketua I STIE Widya Wiwaha
3. Wakil Ketua II STIE Widya Wiwaha
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LP2M) STIE Widya Wiwaha.
5. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
6. Ketua Program Studi
7. Dosen
8. UPT Perpustakaan
9. UPT Perpustakaan
10. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

11. Bagian Umum dan Urusan Keuangan

E. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana

1. STIE Widya Wiwaha menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang :
   a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa;
   b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan;
   c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan
   d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai

   kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.
2. STIE Widya Wiwaha membuat SOP tentang Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana yang memenuhi ketentuan:
   a. keamanan, keselamatan, dan kesehatan;
   b. kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan
   c. pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.
3. STIE Widya Wiwaha menetapkan peraturan tentang tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel untuk mengelola dan memanfaatkan data dan informasi yang menjamin privasi dan keamanan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. STIE Widya Wiwaha menyediakan sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses yang mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi.
5. STIE Widya Wiwaha membuat kebijakan terkait penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum
6. STIE Widya Wiwaha menetapkan bahwa sarana dan prasarana pembelajaran harus tersedia, dapat diakses, dipelihara, dan dikembangkan sesuai kebutuhan penyelenggaraan pendidikan Akuntansi dan Manajemen. Penyediaannya diarahkan untuk mendukung pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, akses terhadap sumber belajar, pemanfaatan teknologi digital, pengembangan kompetensi

bisnis, serta pencapaian capaian pembelajaran lulusan. Kecukupan, kelayakan, aksesibilitas, dan efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dievaluasi secara berkala, dan hasilnya digunakan sebagai dasar perencanaan peningkatan mutu fasilitas pembelajaran

F. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana

1. Ketua Sekolah Tinggi membentuk tim pengelola aset untuk diberi penugasan untn merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.
2. STIE Widya Wiwaha mempunyai prosedur dan pedoman pengelolaan sarana dan prasarana.
3. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan merancang, membangun, dan memelihara sarana prasarana sesuai dengan standar.
4. Keoala Bagian Adminisrtrasi Umum dan Keuangan melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan sarana dan prasarana.
5. Melakukan Audit sarana dan prasarana setiap tahun

G. **Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana**

Nama standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
Standar Sarana dan Prasana	Penggunaan fasilitas belajar, olahraga, kesehatan, kesenian, kantin dan fasilitas lainnya sesuai dengan VMTS dan memenuhi standar kebersihan, kesehatan, keamanan, dan keselamatan serta memperhatikan kesetaraan gender dan ramah difabel	v	v	v	v	v	v
	Evaluasi Penggunaan fasilitas belajar, olahraga, kesehatan, kesenian, kantin dan fasilitas lainnya sesuai dengan VMTS dan memenuhi standar kebersihan, kesehatan, keamanan, dan keselamatan serta memperhatikan kesetaraan gender dan ramah difabel	1x	1x	1x	1x	1x	1x
	Menyiapkan ruang kuliah yang memenuhi standar & representasif	v	v	v	v	v	v
	Melengkapi dan meningkatkan kualitas Laboratorium	v	v	v	v	v	v
	Meningkatkan kualitas laboratorium	v	v	v	v	v	v
	Pengajuan hibah sarpras pembelajaran kepihak eksternal termasuk alumni	v	v	v	v	v	v
	Penyediaan sarana prasrana yang memenuhi standar K4 serta ramah difabel	v	v	v	v	v	v
	Memiliki kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran	v	v	v	v	v	v

Nama standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
	Memiliki pengelolaan sampah limbah bahan berbahaya dan beracun	v	v	v	v	v	v
	Mengembangkan Profit Center	v	v	v	v	v	v
	Menambah bahan pustaka terbaru	v	v	v	v	v	v
	Melengkapi koleksi jurnal terakreditasi nasional	v	v	v	v	v	v
	Melengkapi koleksi jurnal terakreditasi Internasional	v	v	v	v	v	v
	Mengembangkan sistem Informasi Akademik SIATO	v	v	v	v	v	v
	Mengembangkan sistem Informasi Keuangan	v	v	v	v	v	v
	Mengembangkan sistem Informasi SDM	v	v	v	v	v	v
	Mengembangkan sistem Informasi Kerjasama	v	v	v	v	v	v
	Mengembangkan sistem Informasi PMB	v	v	v	v	v	v
	Mengembangkan sistem Informasi Perpustakaan	v	v	v	v	v	v
	Mengembangkan sistem Informasi Sarana dan Prasarana	v	v	v	v	v	v
	Survey Kepuasan Layanan Dosen, Tendik, Mahasiswa	1x	1x	1x	1x	1x	1x

Nama standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
	Monev Kegiatan Pengelolaan sarpras	v	v	v	v	v	v
	Peningkatan standar mutu dan indikator keuangan dan sarpras	1x	1x	1x	1x	1x	1x
	Dokumen Sumber daya penelitian (penyediaan akses sarpras, sumber dana penelitian, pengembangan, penerapan berbasis teknologi informasi, dokumentasi, evaluasi dan meyebarluaskan proses dan hasil penelitian)	v	v	v	v	v	v
	Evaluasi Penggunaan fasilitas / dukungan pada kegiatan unit mahasiswa yang selaras dengan VMTS	1x	1x	1x	1x	1x	1x
	Audit Mutu Internal	1x	1x	1x	1x	1x	1x
	Rapat Tinjauan Manajemen	v	1x	1x	1x	1x	1x

H. Standar Operasional Prosedur Sarana dan Prasarana

1. SOP Perawatan Air Conditioner (AC)
2. SOP Permohonan Alat Tulis Kantor
3. SOP Inventarisasi Barang Milik Negara
4. SOP Penyiapan Konsumsi Rapat
5. SOP Peminjaman Mobil Dinas
6. SOP Perbaikan Sarana/ Prasarana
7. SOP Jadwal Charger Genset Aki
8. SOP Rencana Umum Pengadaan (RUP)
9. SOP Dokumen Penagihan kepada Pihak Ke-3
10. SOP Mempersiapkan Dokumen Kontrak
11. SOP Pokja/ Pejabat Pengadaan
12. SOP Penyusunan Spesifikasi Pengadaan Barang dan Jasa
13. SOP Perawatan Jaringan Listrik

I. **Potensi Resiko dan Mitigasi Resiko**

Potensi Resiko

a. Risiko Kebijakan,
b. Risiko Kepatuhan,
c. Risiko Operasional,
d. Risiko Reputasi
e. Keterbatasan/kerusakan sarana laboratorium dan media pembelajaran digital.
f. Sarpras belum memenuhi standar K4 (Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, Keberlanjutan) dan belum ramah difabel/gender.

Mitigasi Resiko

a. Melengkapi dan meningkatkan kualitas laboratorium serta ruangan kuliah yang representatif.
b. Pemenuhan sarpras berbasis K4, kelengkapan pemadam kebakaran, serta fasilitas ramah difabel.
c. Monev pengadaan/pemeliharaan sarpras rutin dan pengajuan hibah eksternal/alumni.

J. **Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana**

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

1. Standar bangunan
2. Standar ruang kelas
3. Pedoman
4. Formulir
5. Manual Prosedur pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan STIE Widya Wiwaha

K. **Referensi**

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026.
12. Statuta STIE Widya Wiwaha tahun 2019.
13. Peraturan Akademik STIE Widya Wiwaha 2021-2025.

14. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) 2021-2035
15. Renstra STIE Widya Wiwaha 2026-2030

STANDAR PEMBIAYAAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA WIWAHA

STD	**SPMI**	**STIE WW**	**A.08**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

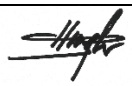
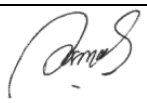
2026

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**			
	STANDAR PEMBIAYAAN	Kode	:	STD/SPMI/STIE WW/A.08
		Tanggal	:	28 Juli 2026
		Revisi ke	:	3
		Halaman	:	1 - 12

HALAMAN PENGESAHAN:

STANDAR PEMBIAYAAN

STIE WIDYA WIWAHA

Tanggung Jawab	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumus	Lilik Ambarwati, S.E., M.M.	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si.	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M.	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah, S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan, M.M.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

A. Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha

VISI STIE WIDYA WIWAHA

Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035.

MISI STIE WIDYA WIWAHA

1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis
2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis.
3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat
4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global.
2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis.
3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen

Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.

B. Rasional Standar Pembiayaan

Dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Pembiayaan pada perguruan tinggi digunakan untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; serta untuk menunjang kegiatan

mahasiswa, kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan serta karyawan agar seluruh penyelenggaraan kegiatan perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan tolok ukur atau standar pembiayaan.

Substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka STIE Widya Wiwaha melalui LPM menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman bagi pimpinan sekolah tinggi, ketua program studi, dan unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran (PA) atau kuasa pengguna anggaran (KPA).

Menjamin ketersediaan, transparansi, dan efisiensi alokasi dana operasional serta investasi guna mendukung keberlanjutan proses pendidikan bermutu tinggi.

C. Definisi Istilah

1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
3. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
4. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan secara 157angkah157 oleh Menteri.
5. Standar satuan biaya operasional perguruan tinggi menjadi dasar bagi perguruan tinggi untuk 157angkah157 rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

D. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pembiayaan

1. Ketua STIE Widya Wiwaha

2. Wakil Ketua I STIE Widya Wiwaha bidang Akademik
3. Wakil Ketua II STIE Widya Wiwaha Bidang Keuangan, SDM dan Sarana dan Prasarana
4. Lembaga Penjaminan Mutu
5. Bagian Keuangan
6. Bagian Akademik
7. Ketua Program Studi

E. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan

1. STIE Widya Wiwaha 158angkah158 standar penyusunan dokumem perencanaan keuangan dan melibatkan semua unit.
2. STIE Widya Wiwaha 158angkah158 peraturan tentang komponen pembiayaan pendidikan yang meliputi biaya investasi dan biaya operasional
3. STIE Widya Wiwaha 158angkah158 renstra Rencana Operasional (Renop), dan Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) dengan memasukkan terkait komponen sumber pendanaan pendidikan sesuai SN Dikti dan pembiayaan
4. STIE Widya Wiwaha menerapkan 158angka pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata 158angka perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. STIE Widya Wiwaha 158angkah158 dan menerapkan kebijakan tentang bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. STIE Widya Wiwaha wajib memastikan bahwa STIE Widya Wiwaha telah:
    a. mempunyai 158angka pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi;
    b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan;
    c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
7. STIE Widya Wiwaha wajib memastikan bahwa STIE Widya Wiwaha telah mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya

pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.

8. STIE Widya Wiwaha wajib 159angkah159 kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
9. STIE Widya Wiwaha melakukan sosialisasi mengenai sumber dan jumlah dana yang dikelola kepada sivitas akademika STIE Widya Wiwaha untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel.

   STIE Widya Wiwaha memastikan bahwa penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja harus mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan STIE Widya Wiwaha.
10. STIE Widya Wiwaha harus mendistribusikan anggaran untuk masing-masing unit kerja hasil penjabaran RAPB STIE Widya Wiwaha
11. STIE Widya Wiwaha memiliki Lembaga audit internal dan eksternal
12. Program Studi dalam penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja harus mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Program Studi.

F. Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan

1. Ketua STIE Widya Wiwaha menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan semua program studi dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
2. Ketua STIE Widya Wiwaha, Dkaprodi dan Unit Pelaksana melakukan sosialisasi standar, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan keuangan
3. STIE Widya Wiwaha berupaya untuk meningkatkan pemasukan keuangan dari berbagai sumber diantaranya melalui kerjasama dengan isntitusi, atau Lembaga lain untuk memperoleh hibah.
4. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan 159angkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.

G. Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran

Nama standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
Standar Pembiayaan	Penyusunan Anggaran berbasis Kinerja	v	v	v	v	v	v
	Dokumen rencana pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana	v	v	v	v	v	v
	Dokumen Sarana Prasarana (K3) yang berbasis teknologi dan menjamin ketersediaan Akses untuk mendukung diferensiasi misi pendidikan, penelitian, pengabdian	v	v	v	v	v	v
	Penggunaan dana PkM per dosen	5 juta	5 juta	5 juta	5 juta	5 juta	5 juta
	Persentase Sumber Dana Internal untuk PkM	30%	30%	30%	30%	30%	30%
	Rata rata penggunaan dana penelitian per dosen	10 juta	10 juta	10 juta	10 juta	10 juta	10 juta
	Sumber dana internal untuk penelitian	40%	40%	40%	40%	40%	40%
	Rata rata dana operasional pembelajaran mahasiswa (DOM) mencapai 20 juta/ tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pendapatan non-pendidikan/UKT terhadap total Pendapatan	30%	30%	30%	30%	30%	30%
	Persentase pendapatan terhadap total aset	29%	29%	29%	29%	29%	29%
	persentase DIPA/APBN Pemerintah terhadap total pendapatan	8%	8%	10%	10%	12%	12%

Nama standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
	Persentase pendapatan industri terhadap total pendapatan	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	Dana Abadi terhadap total aset	1%	1%	1%	1%	1%	1%
	Persentase alokasi pendapatan dana masyarakat untuk peningkatan riset	5%	5%	5%	5%	5%	5%
	Persentase alokasi pendapatan dana masyarakat untuk Upskilling dan Upgrading dosen	5%	5%	5%	5%	5%	5%
	Persentase alokasi pendapata dana masyarakat untuk Updating Laboratorium	5%	5%	5%	5%	5%	5%
	Audit Mutu Internal	v	1x	1x	1x	1x	1x
	Audit Keuangan Eksternal	v	v	v	v	v	v
	Survey Kepuasan Layanan Dosen, Tendik, Mahasiswa	1x	1x	1x	1x	1x	1x
	Hasil Audit Internal dan Eksternal	1x	1x	1x	1x	1x	1x
	Evaluasi hasil Monev pengelolaan sarpras	1x	1x	1x	1x	1x	1x
	Peningkatan standar mutu dan indikator keuangan dan sarpras	1x	1x	1x	1x	1x	1x
	Audit Mutu Internal	1x	1x	1x	1x	1x	1x
	Rapat Tinjauan Manajemen	v	1x	1x	1x	1x	1x

H. Standar Operasional Prosedur Pembiayaan Pembelajaran

1. SOP Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
2. SOP Pencairan Anggaran Rutin
3. SOP Anggaran Belanja Modal
4. SOP Monev pelaksanaan anggaran Pendidikan
5. SOP Audit Keuangan

I. Potensi Resiko dan Mitigasi Resiko

Potensi Resiko

a. Risiko Kebijakan,
b. Risiko Kepatuhan,
c. Risiko Operasional,
d. Risiko Reputasi
e. Ketergantungan sumber pendanaan institusi masih sangat tinggi pada penerimaan mahasiswa/SPP.
f. Risiko efisiensi pengelolaan anggaran dan risiko makro/mikro ekonomi.

Mitigasi Resiko

a. Perencanaan dan pengalokasian anggaran berbasis kinerja (RKAT).
b. Optimalisasi Dana Operasional Pembelajaran (DOM) serta alokasi khusus riset dan PkM.
c. Pengembangan Profit Center/unit bisnis institusi dan diversifikasi sumber pendapatan non-SPP.

J. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pembiayaan

1. Standar pembiayaan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, khususnya yang berkaitan dengan aspek pembiayaannya.
2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pembiayaan.

K. Referensi

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026.
12. Statuta STIE Widya Wiwaha tahun 2019.
13. Peraturan Akademik STIE Widya Wiwaha 2021-2025.
14. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) 2021-2035
15. Renstra STIE Widya Wiwaha 2026-2030

L. Lampiran

Standar Akademik: Keuangan

1. Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh Program Studi harus disosialisasikan kepada sivitas akademika STIE Widya Wiwaha untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel.
2. Penentuan alokasi dana Program Studi harus mengacu pada program-program yang

telah ditentukan pada Rapat Kerja Program Studi.

3. Program Studi harus mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran yang memperhatikan masukan dari tingkat Program Studi, Departemen, dan Sekolah Tinggi, sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan Program Studi, Departemen, dan Sekolah Tinggi.
4. Program Studi harus mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung lancarnya pelaksanaan kegiatan akademik secara baik dan berkualitas.
5. Program Studi harus berupaya untuk dapat menggalang dana di luar dana rutin, sehingga mampu melakukan pengembangan SDM dan sarana prasarana guna meningkatkan kualitas proses pembelajaran.